

LOKALISASI UNDANG - UNDANG HAK HEWAN TURKI NO.5199
DARI KERANGKA DIREKTIF 98/58/EC UNI EROPA
SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SALEHA REZEKI RAHMADANI

21323230

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**LOKALISASI UNDANG-UNDANG HAK HEWAN TURKI NO.5199 DARI
KERANGKA DIREKTIF 98/58/EC UNI EROPA
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SALEHA REZEKI RAHMADANI

21323230

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Lokalisasi Undang - Undang Hak Hewan Turki No.5199 dari Kerangka
Direktif 98/58/EC Uni Eropa

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Hadza Min Fadhli Robby
Rizki Dian Nursita
Masitoh Nur Rohma

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Januari 2026



Saleha Rezeki Rahmadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 ADOPTASI UNDANG-UNDANG HAK HEWAN DI TURKI.....	16
2.1 Norma Hak Hewan dalam Lingkup Global	16
2.2 Norma Hak Hewan Dalam Lingkup Eropa.....	19
2.3 Jejak Sejarah dan Perlindungan Hak Hewan di Turki.....	27
BAB 3 IMPLEMENTASI DAN LOKALISASI NORMA HAK HEWAN DI TURKI.....	31
3.1 Pre Lokalisasi Norma Hak Hewan oleh Turki.....	31
3.2 Inisiatif Lokal dalam Proses Lokalisasi Norma Hak Hewan di Turki	35
3.3 Adaptasi Norma Hak Hewan.	42
3.4 Amplifikasi Penerimaan Norma Hak Hewan.....	48
3.5 Proses Penyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan Turki	54
BAB 4 PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Norm Localization, Amitav Acharya (2004)	10
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perubahan undang-undang Turki (2004, 2021 dan 2024).....	56
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: <i>Adalet ve Kalkınma Partisi</i>
ASPCA	: <i>American Society for the Prevention of Cruelty to Animals</i>
CAP	: <i>Common Agricultural Policy</i>
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i>
CVNR	: <i>Catch-Neuter-Vaccinate-Release</i>
CHP	: <i>Cumhuriyet Halk Partisi</i>
DEM	: Demokrat Parti
DKMP	: <i>oğa Koruma ve Milli Parklar</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAYTAP	: <i>Hayvan Hakları Federasyonu</i>
IPA	: Instrumen Pra Akses
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
OVP	: Orta Vadeli Program
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PETA	: <i>People for the Ethical Treatment of Animals</i>
RSPCA	: <i>Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals</i>
UU	: Undang-undang
UDAW	: <i>Universal Declaration on Animal Welfare</i>
UE	: Uni Eropa
UNCAHP	: <i>United Nations Convention on Animal Health and Protection</i>
UNEA	: <i>United Nations Environment Assembly</i>
TBMM	: <i>Türkiye Büyük Millet Meclisi</i>
TFEU	: <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
TRACES	: <i>Trade Control and Expert System</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses adopsi Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan di Turki yang melibatkan interaksi antara norma internasional, khususnya dari Uni Eropa, dan konteks lokal Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Turki telah melakukan upaya signifikan untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional, seperti disahkannya Undang-Undang No. 5199 pada tahun 2004 dan revisinya pada 2021 dan 2024, implementasi norma-norma tersebut tetap menghadapi tantangan. Beberapa tantangan utama mencakup ketidaksesuaian dengan realitas sosial, resistensi budaya, dan pengawasan yang lemah. Proses norm localization yang dijelaskan oleh Acharya terlihat jelas, di mana norma kesejahteraan hewan dari Uni Eropa diadaptasi secara selektif untuk memenuhi kebutuhan domestik. Meskipun ada kemajuan, seperti penguatan sanksi pidana dan pengakuan terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang berhak dilindungi, kebijakan kontroversial seperti euthanasia bagi hewan liar masih menjadi topik yang bertentangan dengan pendekatan lebih humanis yang diterapkan di Uni Eropa. Oleh karena itu, meskipun terdapat kemajuan, implementasi kebijakan perlindungan hak hewan di Turki memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai keselarasan penuh dengan standar internasional.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hak Hewan, Norm Localization, Uni Eropa, Turki, Implementasi Kebijakan, Euthanasia.

ABSTRACT

This study analyzes the process of adopting the Animal Protection Law in Turkey, involving the interaction between international norms, particularly from the European Union, and the local context influenced by social, cultural, and political factors. Although Turkey has made significant strides in aligning domestic policies with international standards through the enactment of Law No. 5199 in 2004 and its revisions in 2021 and 2024, the implementation of these norms still faces challenges. Key challenges include discrepancies with social realities, cultural resistance, and weak oversight. The process of norm localization, as described by Acharya, demonstrates selective adaptation of EU norms to meet domestic needs. Despite progress in strengthening criminal sanctions and recognizing animal rights, policies like euthanasia for stray animals remain controversial. Overall, while progress has been made, the implementation of animal protection in Turkey still requires further adjustments to fully align with international standards.

Keywords: Animal Welfare Protection, Norm Localization, European Union, Turkey, Policy Implementation, Euthanasia.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian global terhadap isu-isu yang menyangkut makhluk hidup non manusia mengalami peningkatan yang sangat signifikan (Mitchell 2023). Di Tengah menguatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis, perlindungan hak hewan kini tampil sebagai isu yang tidak lagi marginal atau eksklusif milik aktivis lingkungan dan pecinta binatang semata (Nista dkk. 2020). Isu ini telah merambah ke ranah yang lebih luas yaitu diskursus hukum, etika, politik, dan kebijakan publik serta menjadi bagian dari agenda internasional yang secara serius dipertimbangkan dalam proses legislasi dan diplomasi antar negara. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang menjadi fokus dalam hubungan antara manusia dan hewan, dari yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan utilitarian dan antroposentris, menjadi relasi yang lebih etis, empatik, dan berbasis hak (Brett 2022).

Salah satu indikator paling nyata dari transformasi ini dapat dilihat melalui penguatan kerangka hukum dan kesepakatan internasional terkait kesejahteraan hewan (Nista dkk. 2020). Dokumen seperti *European Convention for the Protection of Pet Animals* (1987) serta inisiatif Universal Declaration on Animal Welfare yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan tumbuhnya konsensus global mengenai pentingnya mengakui hewan sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan penderitaan (Olivier 2024). Oleh karena itu, layak untuk dilindungi melalui instrumen hukum yang mengikat. Konvensi-

konvensi ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi telah melahirkan berbagai regulasi konkret yang mengatur perlakuan terhadap hewan di sektor peternakan, eksperimen laboratorium, industri hiburan, perdagangan internasional, hingga pengelolaan hewan liar dan domestik (Peters 2021).

Dalam konteks ini, Uni Eropa (UE) menempati posisi strategis sebagai salah satu aktor global paling progresif dan berpengaruh dalam membentuk serta menyebarluaskan norma-norma terkait kesejahteraan hewan (Van Horne dan Achterbosch 2008). Melalui mekanisme kebijakan internalnya, seperti Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang dalam Pasal 13 secara eksplisit mengakui hewan sebagai “*sentient beings*” (makhluk hidup yang mampu merasakan), UE telah membangun fondasi hukum yang kuat dan menyeluruh (Epstein dan Bernet Kempers 2023). Tidak hanya itu, UE juga menjadikan perlindungan hewan sebagai bagian dari proses harmonisasi hukum dalam perluasan kawasan dan kerjasama internasionalnya (Burgat dan Dardenne 2023). Negara-negara yang ingin menjadi bagian dari Uni Eropa atau menjalin kemitraan strategis dengannya diwajibkan untuk menyesuaikan regulasi domestik mereka dengan standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa, termasuk dalam aspek kesejahteraan hewan (Lykhova dkk. 2023).

Salah satu negara yang sangat terdampak oleh arus normatif ini adalah Turki, yang sejak tahun 1999 secara resmi menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa (Liszkowska 2017). Sebagai negara kandidat keanggotaan, Turki dihadapkan pada kewajiban untuk mengadopsi *acquis communautaire*, yakni keseluruhan perangkat hukum dan regulasi yang berlaku di UE (Samsun Karabacak 2020). Dalam kerangka itulah, isu kesejahteraan hewan

mulai mendapatkan perhatian lebih serius dalam kebijakan hukum Turki (Özen 2017a). Namun, seperti halnya proses normatif pada umumnya, adopsi ini tidak bersifat mekanis dan linier. Terdapat dinamika yang kompleks antara tekanan internasional untuk menyelaraskan kebijakan dengan norma global di satu sisi, dan realitas politik, sosial, budaya, serta keagamaan domestik yang membentuk proses adaptasi dan implementasi norma tersebut di sisi lain (Winston 2023).

Sebelum tahun 2004, Turki belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tentang perlindungan hak dan kesejahteraan hewan. Praktik kekerasan terhadap hewan, eksploitasi dalam industri, serta perlakuan buruk terhadap hewan liar dan domestik berlangsung tanpa pengawasan hukum yang memadai (Şahin 2024a). Kondisi ini berubah dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5199 pada tahun 2004, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi hak hewan di Turki (Robertson dan Sparks 2022). Undang-undang ini secara formal mengakui hak-hak dasar hewan untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan mendapatkan perlakuan yang layak. Kemudian pada tahun 2021, Turki merevisi UU tersebut untuk memperkuat aspek penegakan hukum, memperjelas jenis-jenis kekerasan yang dikenai sanksi, serta memasukkan unsur-unsur baru sesuai standar regulasi UE (Legge 2022).

Namun demikian, adopsi regulasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam internalisasi norma global secara substantif. Sejumlah studi dan laporan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No. 5199 masih diwarnai berbagai persoalan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidak konsistenan dalam implementasi kebijakan, serta resistensi budaya yang cukup kuat di beberapa wilayah terhadap konsep kesejahteraan hewan yang dianggap bertentangan dengan

nilai-nilai tradisional (Rodriguez Ferrere 2022). Selain itu, dominasi pendekatan antroposentris yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dalam relasi dengan makhluk lain masih sangat kentara dalam praktik regulasi dan kebijakan publik di Turki. Hal ini membuat norma internasional yang diadopsi secara hukum tidak selalu diartikan menjadi perubahan perilaku di tingkat masyarakat (Cranier 2022).

Dalam konteks kompleksitas tersebut, pendekatan Norm Localization yang diperkenalkan oleh Amitav Acharya dalam kajian hubungan internasional menjadi sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena ini. Teori ini berangkat dari kritik terhadap model difusi norma global yang cenderung mengasumsikan bahwa norma-norma internasional diserap begitu saja oleh negara-negara penerima tanpa mempertimbangkan konteks lokal (Lattanzi dan Tostes 2024). Menurut Acharya, norma-norma global tidak selalu diadopsi secara utuh, tetapi sering kali mengalami proses adaptasi, reinterpretasi, bahkan transformasi agar dapat diterima oleh masyarakat lokal dengan nilai-nilai, tradisi, dan kebutuhan yang khas. Proses ini disebut sebagai lokalisasi norma sebuah mekanisme dimana aktor-aktor lokal berperan aktif dalam menafsirkan ulang norma global agar sesuai dengan konteks domestik mereka (Acharya 2004).

Dengan menggunakan pendekatan ini, adopsi Undang-Undang Perlindungan Hewan Turki dapat dilihat bukan sekadar sebagai proses harmonisasi hukum formal dengan regulasi Uni Eropa, tetapi sebagai hasil dari pertemuan antara tekanan normatif dari luar dan negosiasi sosial-politik di dalam negeri (Şahin 2024a). Misalnya, bagaimana terminologi “sentient beings” atau makhluk yang dapat merasakan diterjemahkan dalam budaya hukum Turki, bagaimana aktor-aktor

domestik seperti LSM, akademisi, tokoh agama, dan media berperan dalam membentuk persepsi publik tentang hak hewan, dan bagaimana resistensi dari kelompok konservatif atau kepentingan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi arah dan kecepatan implementasi norma tersebut (Crump 2022).

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyentuh dua ranah penting dalam studi hubungan internasional. Pertama, fenomena ini menunjukkan bagaimana norma internasional bekerja di luar kawasan asalnya dan bagaimana keberhasilan difusi norma sangat tergantung pada kemampuan norma tersebut untuk menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Kedua, studi ini memperlihatkan bagaimana aktor domestik baik negara maupun non-negara memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah sebuah norma akan diterima, ditolak, atau diubah substansinya ketika masuk ke dalam sistem sosial dan hukum suatu negara. Dalam hal ini, Turki menjadi studi kasus yang sangat relevan karena berada dalam posisi ambivalen sebagai negara dengan akar budaya Timur yang kuat, namun dalam waktu bersamaan juga memiliki aspirasi untuk menjadi bagian dari institusi politik dan ekonomi Eropa.

Studi ini juga menawarkan kontribusi terhadap literatur normatif dalam hubungan internasional dan hukum internasional dengan memberikan contoh konkret bagaimana norma-norma tentang kesejahteraan hewan yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan isu-isu HAM, gender, atau lingkungan hidup mengalami proses lokalisasi dalam kerangka hubungan internasional yang asimetris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika transnasional dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana direktif perlindungan hak hewan dari Uni Eropa diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Turki melalui proses norm localization?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis proses adopsi Undang-Undang Hak Hewan di Turki dipengaruhi oleh kerangka regulasi Uni Eropa, serta bagaimana norma-norma tersebut dilokalisasi ke dalam sistem hukum nasional Turki melalui perspektif norm localization.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini memiliki cakupan yang dibatasi secara jelas untuk menjaga fokus pembahasan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses adopsi norma internasional, khususnya norma perlindungan hak hewan dari Uni Eropa, ke dalam sistem hukum nasional Turki. Fokus utama terletak pada bagaimana norma-norma tersebut mengalami proses norm localization, yaitu adaptasi dan transformasi agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik domestik Turki.

Batasan waktu dalam penelitian ini mencakup periode dari tahun 2004 hingga 2024, yaitu sejak Turki mulai secara aktif menyesuaikan berbagai regulasi nasionalnya dengan *acquis communautaire* Uni Eropa sebagai bagian dari proses keanggotaannya, hingga perkembangan terbaru terkait kebijakan hak hewan di negara tersebut. Batasan tempat difokuskan pada negara Turki, sebagai negara kandidat keanggotaan Uni Eropa, dan bagaimana interaksi antara direktif Uni Eropa dan kebijakan domestik Turki berlangsung dalam isu perlindungan hak hewan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas terkait hak hewan di suatu negara telah banyak dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama, ditulis oleh N. Sabuncuoglu dan O. Coban (2023), jurnal yang berjudul “*Attitudes of Turkish Veterinarians towards Animal Welfare*” diterbitkan di jurnal *Animal Welfare*, merupakan survei email terhadap 1400 responden di tujuh provinsi Turki untuk mengeksplorasi sikap dokter hewan terhadap isu kesejahteraan hewan. Penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin, membagi pernyataan ke dalam tiga kategori: praktik umum, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Hasil menunjukkan dukungan kuat terhadap standar UE seperti Direktif 98/58/EC tentang perawatan ternak dan Regulasi 1/2005 tentang transportasi, meskipun kesadaran implementasi masih rendah di tingkat lokal. Studi ini menekankan peran veterinari sebagai katalisator harmonisasi regulasi UE di Turki, dengan implikasi untuk pendidikan dan kebijakan akses (Sabuncuoglu dan Coban 2008).

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “A Historical Overview of Turkey’s Animal Welfare Legislation” karya Abdullah Özen (2017) merupakan tinjauan historis komprehensif pertama yang menggambarkan evolusi legislasi kesejahteraan hewan di Turki dari masa Ottoman hingga era modern. Özen menegaskan bahwa sebelum tahun 2004 Turki tidak memiliki undang-undang khusus perlindungan hewan, Undang-Undang No. 5199 (2004) dan terutama Undang-Undang No. 5996 (2010) tentang Pelayanan Veteriner serta peraturan turunan 2011–2014 merupakan hasil langsung dari proses harmonisasi dengan *acquis communautaire* Uni Eropa, khususnya dalam bidang transportasi,

pemeliharaan ternak, dan penyembelihan. Özen menyoroti bahwa dorongan akses UE menjadi katalis utama percepatan reformasi tersebut (Özen 2017).

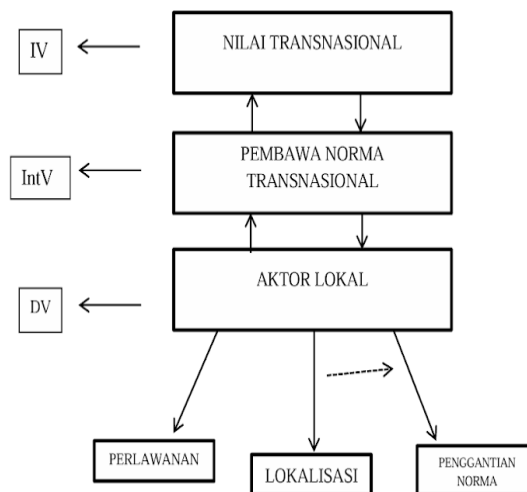
Penelitian ketiga, ditulis oleh Milligan (2015) dengan jurnal yang berjudul *The Political Turn in Animal Rights* pada penelitian ini membahas terkait klaim kesetaraan terbatas dalam egalitarianisme spesies yang lemah, ketika digabungkan dengan dengan elemen pragmatis, dapat memperluas pandangan kita tentang nilai-nilai politik liberal. Milligan menunjukkan bahwa dengan menekankan hak-hak hewan positif dan mendasarkan hak-hak ini pada kepentingan, maka wacana hak-hak hewan dapat menjadi lebih kohesif dan membuka ruang untuk debat serta perbedaan pendapat. dia juga menyimpulkan bahwa tujuan dari diskusinya bukanlah untuk menciptakan satu teori dominan, tapi untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan ide. transformasi ini, yang diperkuat oleh kontribusi para ahli teori politik, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami hubungan antara nilai-nilai liberal dan perlakuan terhadap hewan, menunjukkan bahwa wacana hak-hak hewan kini mencakup dimensi politik yang lebih luas dan lebih dalam (Milligan 2015).

Penelitian terkait hak-hak hewan di Turki masih terbatas pada aspek sikap profesional, sejarah legislasi, dan perspektif politik tanpa menyoroti adaptasi norma hukum Uni Eropa ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana adopsi Undang-Undang Hak Hewan di Turki dipengaruhi oleh regulasi Uni Eropa dan di lokalisasi melalui perspektif norm localization.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan analisis pada skripsi ini, penulis akan merujuk pada teori *norm localization* yang diajukan oleh Amitav Acharya, Menurut Acharya (2004) proses *norm localization* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses dimana norma-norma internasional dari luar suatu budaya atau sistem politik diadopsi dan diadaptasi ke dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, praktik, dan kebutuhan spesifik dari suatu negara atau kawasan. Teori ini berfokus pada cara-cara norma global diterjemahkan atau dimodifikasi dalam ruang sosial dan politik tertentu, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan tradisi lokal dan institusi yang ada.

Proses sebelum terjadinya lokalisasi akan terjadi proses nilai transnasional yang mengarah pada pengenalan dan pemahaman terhadap norma-norma internasional yang akan diadopsi. Kemudian, proses dilanjutkan dengan identifikasi pembawa norma internasional yang memainkan peran krusial dalam memperkenalkan norma-norma tersebut di tingkat lokal. Selanjutnya, aktor lokal, yang menjadi elemen penting dalam menyesuaikan dan membingkai norma-norma internasional lalu kemudian tahap lokalisasi, penulis hanya berfokus membahas terkait lokalisasi norma.



Gambar 1.1 Norm Localization, Amitav Acharya (2004)

Menurut Acharya (2004), teori ini penting dalam memahami bagaimana norma internasional, seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan, dapat diterima dan diimplementasikan dalam berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan tradisional yang menganggap norma internasional sebagai hal yang bersifat universal dan diterima begitu saja oleh negara-negara di seluruh dunia. sebaliknya, teori ini menekankan bahwa norma tersebut tidak hanya dipaksakan dari luar, tetapi melalui sebuah proses interaksi di dalam konteks lokal yang memungkinkan perubahan atau adaptasi terhadap kebutuhan dan kenyataan sosial yang ada seperti nilai, identitas, tradisi, struktur institusi yang sudah ada (*cognitive priors*)(Acharya 2004). Proses lokalisasi terdiri dari empat tahap utama:

1. *Prelocalization* (Pra-lokalisasi)

Pada tahap ini, norma internasional yang diperkenalkan awalnya seringkali menemui perlawanan atau kontestasi dari aktor lokal. Hal ini terjadi karena masyarakat lokal mungkin meragukan kegunaan dan relevansi norma-norma

tersebut, serta takut bahwa penerapan norma luar ini dapat merusak atau menggantikan nilai-nilai dan praktik sudah ada. Perlawanan ini seringkali bersumber dari ketakutan bahwa norma-norma asing dapat mengancam keutuhan budaya lokal, tradisi, atau sistem sosial yang sudah mapan. Namun, meskipun ada perlawanan, tahap ini juga membuka ruang bagi perubahan. Perlawanan atau ketidaksetujuan ini dapat memicu kontestasi, dimana masyarakat lokal mulai mempertanyakan atau menilai kembali relevansi dan manfaat norma internasional dalam konteks mereka sendiri. kontestasi ini pada gilirannya bisa mengarah pada lokalisasi, jika aktor luar mulai melihat bahwa norma luar dapat berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas institusi mereka yang ada, tanpa mengganggu terlalu banyak struktur yang sudah mapan (Acharya 2004).

2. *Local Initiative* (Inisiatif lokal)

Pada tahap ini, dimana aktor lokal mulai meminjam dan membingkai norma internasional untuk menunjukkan nilai dan manfaatnya bagi audiens lokal. Dalam tahap ini, aktor lokal berperan aktif untuk menjelaskan dan memperkenalkan norma internasional dengan cara membuatnya relevan dengan kebutuhan lokal. ini bisa berupa modifikasi atau penyesuaian norma dengan kebutuhan lokal. ini bisa berupa modifikasi atau penyesuain norma asing agar lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, atau politik lokal.

Pembingkaiian norma ini penting karena memungkinkan norma eksternal untuk dipandang bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang dapat memberi manfaat lebih bagi masyarakat lokal. Misalnya, dalam konteks pembangunan ekonomi, sebuah norma eksternal tentang keberlanjutan lingkungan mungkin dipandang sebagai sesuatu yang dapat membantu masyarakat lokal untuk

menghadapi masalah lingkungan yang sudah lama ada. Dalam konteks ini, norma eksternal tersebut tidak hanya dipandang sebagai produk luar, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki situasi lokal. Untuk mencapai tahap ini, harus ada aktor lokal yang kredibel dan memiliki pengaruh dalam masyarakat (Acharya 2004).

3. *Adaptation* (adaptasi)

Pada tahap ini, norma eksternal mulai diadaptasi dengan lebih mendalam. Proses ini disebut “*grafting*” dan “*pruning*”. *Grafting* merujuk pada proses peminjaman elemen-elemen tertentu dari norma eksternal dan mengintegrasikannya ke dalam sistem norma lokal yang sudah ada. *Pruning* berarti memotong atau menolak elemen-elemen dari norma eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, norma eksternal tidak diterima secara mentah-mentah, tetapi disaring dan disesuaikan agar lebih sesuai dengan struktur sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat lokal. Proses ini lebih dari sekedar pengenalan norma baru, ini adalah sebuah rekonstruksi norma di mana elemen-elemen eksternal diubah dan disesuaikan agar lebih sesuai dengan praktik lokal (Acharya 2004).

4. *Amplification* (amplifikasi)

Pada tahapan amplifikasi, norma yang telah diadaptasi melalui proses *grafting* dan *pruning* mulai memperoleh pengakuan yang lebih luas, baik secara domestik maupun internasional. Pada tahap ini, norma yang awalnya mungkin hanya diterima dalam konteks lokal mulai diperkenalkan ke luar dan mendapat pengakuan global. Hal ini terjadi karena norma tersebut telah berhasil disesuaikan dengan praktik dan nilai lokal, tetapi tetap mempertahankan elemen-elemen penting dari norma eksternal (Acharya 2004).

1.7 Argumen Sementara

Proses lokalisasi undang-undang hak hewan di Turki, yang merujuk pada regulasi Uni Eropa, menggambarkan interaksi antara norma internasional dan tradisi lokal. Proses ini melibatkan empat tahap utama menurut teori *norm localization* dari Amitav Acharya (2004): pra lokalisasi, inisiatif lokal, adaptasi, dan amplifikasi. Pada tahap pra lokalisasi, norma internasional seringkali menemui perlawanan dari aktor lokal yang meragukan relevansi dan kegunaannya. Masyarakat Turki, misalnya, bisa merasa bahwa norma hak hewan dari Uni Eropa berpotensi mengancam nilai dan tradisi lokal. Namun, meskipun ada perlawanan, tahap ini membuka ruang untuk perubahan dan pertimbangan lebih lanjut.

Selanjutnya, pada tahap inisiatif lokal, aktor lokal seperti pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat berperan dalam membingkai norma internasional agar lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Di Turki, ini berarti menyesuaikan norma hak hewan dengan nilai sosial dan budaya yang ada, sehingga norma tersebut tidak hanya dipandang sebagai aturan asing, tetapi sebagai sesuatu yang bermanfaat.

tahap adaptasi, norma internasional mulai disesuaikan lebih mendalam dengan kondisi lokal. Elemen-elemen yang tidak cocok akan disaring, sedangkan yang relevan akan digabungkan dengan sistem norma lokal. Ini menunjukkan bagaimana Turki mengintegrasikan nilai-nilai internasional ke dalam praktik lokal yang ada.

Akhirnya, pada tahap amplifikasi, norma yang telah diadaptasi mendapatkan pengakuan yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Norma yang

sebelumnya hanya berlaku di tingkat lokal kini dapat diperkenalkan ke luar, menginspirasi pengakuan global terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, proses lokalisasi di Turki menunjukkan bagaimana norma internasional diadaptasi dan diterima melalui serangkaian interaksi yang melibatkan perlawanan, penyesuaian, dan akhirnya pengakuan, baik di tingkat lokal maupun global.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena manusia atau sosial yang menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang disajikan dalam bentuk kata-kata.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah negara Turki, Sedangkan objek dalam penelitian ini mencakup regulasi Uni Eropa dan implementasinya di Turki, dengan fokus pada penyesuaian norma internasional dengan kondisi sosial, budaya dan politik lokal.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi literatur, yang mencakup sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, berita, laporan dan data lain referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mengolah data serta informasi yang telah dikumpulkan. Informasi yang telah dikumpulkan

tersebut kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif atau grafik. Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan dan kemudian menganalisisnya sebagai bagian dari proses penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan dari penelitian yang menjadi langkah-langkah penulis untuk penelitian guna memperoleh pembahasan yang sistematis. Pada bab pertama berisi gambaran umum tentang topik yang diteliti, yaitu adopsi undang-undang perlindungan hak hewan Uni Eropa ke dalam hukum Turki. Disini, akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian hingga metode penelitian. Pada bab kedua membahas terkait masalah adopsi undang-undang perlindungan hak hewan dari Uni Eropa ke dalam sistem hukum nasional Turki, dan juga menyediakan dasar teori dan informasi penting yang diperlukan untuk memahami proses norm localization dalam konteks adopsi undang-undang perlindungan hak hewan di Turki. Pada bab ketiga akan menjelaskan bagaimana kerangka pemikiran yang telah dijelaskan akan diterapkan untuk menjawab rumusan masalah. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengungkapkan bagaimana proses norm localization berlangsung, bagaimana resistensi atau dukungan terhadap adopsi undang-undang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian norma internasional dengan sistem hukum dan budaya di Turki. Pada bab keempat, berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

ADOPTI UNDANG-UNDANG HAK HEWAN DI TURKI

2.1 Norma Hak Hewan dalam Lingkup Global

Sejak perlindungan hak hewan bertujuan untuk melindungi hewan dari eksploitasi dan kekejaman manusia, mengingat bahwa hewan adalah makhluk yang mampu merasakan dan mengalami penderitaan. Meskipun kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan semakin berkembang, penerapan norma ini secara global masih menghadapi hambatan, seperti ketidaksetujuan antarnegara, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kurangnya penegakkan hukum yang efektif (Michalski 2024). Di tingkat internasional, perjanjian yang ada saat ini lebih fokus pada perlindungan spesies terancam punah, kesejahteraan hewan dalam transportasi dan penelitian ilmiah. sebagai contoh, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora*) mengatur perdagangan species yang terancam punah, sementara Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hewan dan Transportasi Internasional mengatur perlakuan hewan selama perjalanan antarnegara. Namun, perjanjian-perjanjian ini hanya terbatas pada sektor tertentu dan belum mencakup aspek kesejahteraan hewan lainnya, seperti dalam peternakan atau penggunaan hewan untuk hiburan (Sina 2023).

Salah satu upaya penting di tingkat internasional adalah Deklarasi Universal tentang Kesejahteraan Hewan (UDAW), yang berupaya memberikan landasan hukum bagi hak hewan di tingkat global. Deklarasi ini mengakui bahwa hewan berhak atas perlindungan yang memadai, dengan mengedepankan prinsip dasar kesejahteraan yang dikenal dengan *Five Freedoms* yang mencakup:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus

2. Bebas dari rasa tidak nyaman
3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit
4. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami
5. Bebas dari rasa takut dan kesulitan

ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), sebagai organisasi perlindungan hewan terkemuka, juga mendukung dan mengedepankan prinsip ini dalam berbagai kampanye dan inisiatifnya untuk meningkatkan perlindungan hewan di Amerika Serikat dan global. Meskipun banyak mendapatkan dukungan negara, implementasinya yang lebih luas dan pengakuan hukum yang mengikat secara global masih belum tercapai. Negara-negara dengan industri besar yang melibatkan hewan seringkali melihat peraturan yang lebih ketat sebagai hambatan bagi ekonomi mereka, menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak hewan (MacKenzie 2005).

Penegakan hukum yang lemah adalah tantangan terbesar dalam penerapan norma perlindungan hak hewan. Banyak negara memiliki undang-undang untuk kesejahteraan hewan, namun pengawasan yang tidak memadai membuat kebijakan ini sulit diterapkan. Perburuan liar dan perdagangan hewan ilegal tetap marak meskipun ada perjanjian internasional seperti *CITES*, menandakan bahwa penegakan hukum yang lebih efektif masih diperlukan (Rodriguez Ferrere 2022). Beberapa negara telah memasukkan perlindungan hak hewan dalam konstitusinya, seperti Meksiko yang mengubah konstitusinya pada tahun 2024 untuk memasukkan perlindungan terhadap hewan sebagai hak dasar. Negara-negara Uni Eropa juga telah mengamandemen konstitusinya untuk memasukkan perlindungan hewan sebagai bagian dari hak-hak dasar. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum di

banyak negara masih terbatas oleh kepentingan politik dan ekonomi (Epstein dan Bernet Kempers 2023).

Kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak hewan. Kampanye oleh organisasi-organisasi seperti PETA dan World Animal Protection telah membawa isu kesejahteraan hewan ke panggung global, dengan fokus tidak hanya pada pengawasan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perubahan perilaku konsumen yang semakin memilih produk etis dan berkelanjutan (Furtado dkk. 2022). Untuk mewujudkan norma perlindungan hak hewan yang lebih universal dan mengikat, negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan standar global yang dapat diterima bersama dalam melindungi hewan. Perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, diikuti dengan penegakan hukum yang lebih kuat, harus diperkuat. Pendidikan tentang hak-hak hewan juga perlu dimasukkan dalam kurikulum global untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Favre 2016).

Pemikiran tentang hak hewan juga berkaitan dengan teori politik, hukum, dan filsafat yang menentang dominasi manusia dan diskriminasi spesies (speciesism). Peter Singer, dalam *Animal Liberation*, menekankan bahwa kapasitas hewan untuk merasakan sakit menjadikan mereka layak mendapat pertimbangan moral setara (Sykes 2016). Sementara itu, Tom Regan dalam *The Case for Animal Rights* lebih tegas menentang eksploitasi hewan dan mendukung penghapusan peternakan komersial serta penggunaan hewan untuk hiburan atau penelitian. Di tingkat PBB, fokus perlindungan hewan lebih pada kesejahteraan hewan (*animal welfare*) daripada hak hewan (*animal rights*). Pada 2019, PBB memulai upaya untuk merancang Konvensi PBB tentang Kesehatan dan Perlindungan Hewan

(UNCAHP), yang diharapkan diadopsi pada 2029. Pada 2022, Resolusi oleh United Nations Environment Assembly (UNEA) mengakui keterkaitan antara kesejahteraan hewan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, membuka jalan untuk penanganan isu kesejahteraan hewan yang lebih serius dalam agenda keberlanjutan PBB (Schapper dan Bliss 2023).

2.2 Norma Hak Hewan Dalam Lingkup Eropa

Pada akhir Perang Dunia II, Eropa menghadapi berbagai tantangan besar, salah satunya adalah krisis pangan yang mengancam keberlanjutan hidup penduduknya. Negara-negara Eropa yang porak-poranda akibat perang harus memulihkan perekonomian mereka, dan salah satu langkah yang dianggap paling strategis adalah modernisasi pertanian (Marinou dan Dontas 2023). Dalam konteks tersebut, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa (UE), menyusun kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan dan distribusi yang merata di seluruh anggotanya. Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy atau CAP) yang diluncurkan pada 1960-an berfokus pada peningkatan produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama menyediakan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan (Stępień dan Czyżewski 2019).

Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan pertanian yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan hewan. Dalam era modernisasi pertanian yang semakin intensif, praktik pemeliharaan hewan dalam industri pangan semakin mendapatkan perhatian terkait bagaimana kesejahteraan hewan dijaga dalam sistem produksi yang sangat efisien namun beresiko bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pada

1973, ketika Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, perdebatan tentang perlindungan hak hewan mulai memasuki agenda utama kebijakan Eropa. Inggris, dengan tradisi lama dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan, membawa isu ini ke meja perundingan Uni Eropa dan mendorong diadopsinya kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak hewan (Zarbà dkk. 2023).

Perlindungan hak hewan kemudian diatur lebih formal pada 1974 dengan adopsi teks hukum pertama tentang kesejahteraan hewan. Momen ini penting karena menjadi landasan bagi Uni Eropa untuk mengembangkan regulasi lebih lanjut yang bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi dalam praktik pertanian dan industri pangan (Angot dan Rosolen 2024). Dalam teks hukum tersebut, ada pengakuan yang jelas tentang pentingnya kesejahteraan hewan dalam konteks produksi pangan, yang meliputi peraturan tentang ruang hidup hewan, perawatan medis, serta cara-cara pemeliharaan yang lebih etis dan ramah lingkungan. Keputusan ini mencerminkan kesadaran yang berkembang tentang perlunya harmonisasi kebijakan antara tujuan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk hewan (Sardar dkk. 2023).

Setelah pengesahan teks hukum pertama ini, kesadaran tentang pentingnya hak hewan terus berkembang di Uni Eropa. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan perlindungan hak hewan adalah perubahan yang terjadi setelah Traktat Lisbon pada tahun 2009 (Pech dan Groussot 2010). Keberadaan pasal ini menandai pencapaian besar dalam upaya perlindungan hewan di Eropa. Konsep "*sentient beings*" (makhluk yang dapat merasakan) yang diadopsi dalam Traktat Lisbon menjadikan hak-hak hewan lebih dari sekadar perlindungan terhadap lingkungan

mereka; hak hewan menjadi bagian dari hak asasi yang harus dihormati di seluruh negara Uni Eropa. Dengan pengakuan ini, negara-negara anggota Uni Eropa didorong untuk mengadopsi kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek produksi pangan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan makhluk hidup yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, pengakuan terhadap hewan sebagai makhluk yang dapat merasakan ini membuka jalan bagi berbagai kebijakan yang lebih ketat dalam hal pemeliharaan, pengangkutan, dan pemotongan hewan, dengan tujuan untuk meminimalkan penderitaan yang mereka alami (Martinez dan Von Nolting 2023).

Namun, meskipun kerangka hukum Uni Eropa dalam perlindungan hak hewan dapat dianggap sebagai salah satu yang paling progresif di dunia, tantangan untuk mengimplementasikan kebijakan ini di tingkat lokal dan nasional tetap ada. Berbagai negara anggota Uni Eropa memiliki tradisi dan praktik yang berbeda dalam hal perlindungan hewan, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing (Cantero Berlanga dan Méndez Rocasolano 2024). Negara-negara dengan industri pertanian yang lebih besar, seperti Prancis dan Jerman, memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan ini tanpa mengganggu kestabilan ekonomi mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Di sisi lain, negara-negara yang lebih mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan, seperti Swedia dan Inggris, cenderung memiliki kebijakan yang lebih ketat dan lebih menuntut dalam hal perlindungan hewan (Herlin-Karnell 2025).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun telah ada kemajuan besar dalam kerangka hukum perlindungan hewan, implementasi kebijakan ini memerlukan kerja sama

yang erat antara pemerintah, industri pertanian, dan masyarakat sipil. Negara-negara anggota Uni Eropa harus memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang kaku, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hewan dan hak-hak mereka. Untuk itu, upaya terus-menerus diperlukan dalam hal edukasi, kesadaran, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan humanis dalam praktik pertanian (Zarbà dkk. 2023).

Secara keseluruhan, perjalanan kebijakan perlindungan hak hewan di Uni Eropa menunjukkan betapa pentingnya peran hukum internasional dalam membentuk kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan etika. Pengakuan terhadap hewan sebagai makhluk yang dapat merasakan, sebagaimana diatur dalam Traktat Lisbon, adalah bukti nyata dari komitmen Uni Eropa untuk menciptakan dunia yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan (Burgat dan Dardenne 2023). Tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa kerangka hukum yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh negara anggota, dengan memperhatikan keanekaragaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada (Kubikova 2025).

Pasal 13 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa; Pasal 13 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU) berada di bawah bagian Perjanjian yang memuat ketentuan yang memiliki penerapan umum seperti kesetaraan gender, perjuangan melawan diskriminasi, atau perlindungan lingkungan. Pasal 13 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa.

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Uni di bidang pertanian, perikanan, transportasi, pasar dalam negeri, penelitian dan pengembangan teknologi serta kebijakan antariksa, Uni dan Negara-negara Anggota harus, karena hewan merupakan makhluk berakal, memperhatikan sepenuhnya persyaratan kesejahteraan hewan, dengan tetap menghormati ketentuan perundang-undangan atau administratif serta adat istiadat Negara-negara Anggota yang khususnya berkaitan dengan ritual keagamaan, adat istiadat budaya, dan warisan daerah. Ada beberapa kesalahpahaman tentang ketentuan ini yang perlu diklarifikasi di sini.

Pertama, seperti pasal-pasal serupa dalam bagian Perjanjian ini, pasal ini tidak menjadi dasar hukum bagi Uni Eropa untuk bertindak terkait kesejahteraan hewan. Merupakan kewajiban untuk mempertimbangkan aspek ini dalam kerangka daftar kebijakan spesifik Uni Eropa. Oleh karena itu, semua undang-undang Uni Eropa tentang kesejahteraan hewan didasarkan pada salah satu kebijakan Uni Eropa ini, seperti pertanian untuk hewan ternak atau pasar internal untuk hewan laboratorium, di mana Uni Eropa memiliki dasar hukum untuk bertindak. Hal ini menjelaskan mengapa cakupan tindakan UE terkait kesejahteraan hewan terbatas dan beberapa area tidak berada dalam kompetensi UE (seperti hewan liar).

Kedua, pasal ini memuat batasan eksplisit terkait area di mana Negara Anggota mungkin memiliki ketentuan yang dapat membatasi tindakan Uni Eropa (berkaitan dengan ritual keagamaan, tradisi budaya, atau warisan regional). Oleh karena itu, beberapa isu yang sering diangkat oleh warga negara Eropa, termasuk adu banteng atau penggunaan hewan dalam pertunjukan atau kompetisi, dikecualikan dari cakupan tindakan Uni Eropa, baik karena tidak terkait dengan kebijakan Uni Eropa yang telah ditentukan dan/atau karena termasuk dalam

pengecualian khusus yang tercantum dalam Pasal 13 TFEU. Terakhir, perlu dicatat bahwa Pasal 13 TFEU mengidentifikasi kebijakan-kebijakan spesifik Uni Eropa di mana kewajiban tersebut berlaku, tetapi beberapa area kebijakan Uni Eropa tidak disebutkan (seperti lingkungan). Hal ini tidak membatasi Uni Eropa untuk mempertimbangkan kesejahteraan hewan dalam kebijakan-kebijakan ini.

Peraturan perundang-undangan tentang kegiatan peternakan diatur dalam satu arahan umum yang mencakup semua spesies ternak dan empat arahan khusus yang masing-masing mencakup anak sapi, babi, ayam petelur, dan ayam untuk produksi daging (ayam pedaging). Undang-undang ini disusun secara progresif untuk menangani sistem produksi hewan yang paling intensif pada saat diadopsi. Sebagai perbandingan, kedua peraturan tentang pengangkutan dan pemusnahan mencakup semua spesies ternak, bahkan yang tidak tunduk pada undang-undang pertanian khusus seperti hewan sapi dewasa atau ruminansia kecil.

Directive 98/58/EC Kesejahteraan Hewan Ternak; Direktif ini mengatur perlakuan terhadap semua hewan ternak yang dibudidayakan, seperti sapi, domba, dan ayam, kecuali ikan, reptil, dan amfibi. Beberapa aturan yang diatur mencakup standar akomodasi (tempat tinggal), pakan, dan cara merawat hewan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan hewan tersebut. Direktif ini juga mengacu pada konvensi internasional yang telah disetujui Uni Eropa, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menerapkan aturan ini dalam hukum nasional mereka.

Directive 2008/119 Anak Sapi, Arahan ini mengatur perlakuan terhadap anak sapi, terutama yang berusia lebih dari delapan minggu. Dulu, anak sapi sering dipelihara sendirian dalam kandang kecil dan gelap. Arahan ini melarang

pemeliharaan seperti itu dan mewajibkan kandang kelompok yang lebih luas dan terang. Anak sapi juga harus diberi makanan yang seimbang agar tumbuh dengan sehat.

Directive 2008/120 Babi, Arahan ini mengatur kesejahteraan babi dari mulai pembibitan hingga penggemukan. Dulu, induk babi betina sering dipelihara dalam kandang sempit dan tidak bisa bergerak. Sekarang, kandang kelompok wajib digunakan untuk mereka selama sebagian besar hidupnya, meskipun kandang individu tetap diperbolehkan pada waktu tertentu seperti saat melahirkan. Arahan ini juga melarang prosedur yang menyakitkan bagi babi, seperti pemotongan ekor tanpa alasan yang jelas.

Directive 1999/74 Ayam Petelur, Direktif ini mengatur tempat tinggal ayam petelur. Ada tiga jenis kandang yang diatur: kandang yang sangat kecil (tanpa pengayaan), kandang yang lebih besar dan dilengkapi dengan bahan-bahan untuk bermain (pengayaan), serta sistem kandang bebas seperti di peternakan organik. Sejak 2012, kandang yang sangat kecil sudah dilarang, dan ayam-ayam harus memiliki lebih banyak ruang dan fasilitas untuk bergerak.

Directive 2007/43 Ayam untuk Produksi Daging, Arahan ini mengatur bagaimana ayam yang dipelihara untuk daging harus diberi ruang yang cukup dan perawatan yang baik. Arahan ini mengharuskan peternakan untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan ayam dengan melihat kondisi mereka setelah disembelih. Ada juga batasan kepadatan ayam yang boleh dipelihara dalam satu kandang agar tidak terlalu sesak.

Directive 2010/63 Perlindungan hewan ilmiah, Peraturan ini mengatur perlindungan hewan yang digunakan untuk tujuan ilmiah seperti penelitian,

pengujian, dan pendidikan. Direktif ini mewajibkan penerapan prinsip 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) untuk mengganti, mengurangi dan menyempurnakan penggunaan hewan, menetapkan persyaratan etis ketat seperti otorisasi proyek, inspeksi rutin, serta pelatihan bagi personil, sambil mempromosikan alternatif non hewan dan harmonisasi standar di seluruh negara anggota UE guna memastikan kesejahteraan hewan tanpa menghambat kemajuan ilmiah.

Directive 1/2005 Pengangkutan Hewan, Peraturan ini mengatur cara pengangkutan hewan hidup, seperti sapi atau babi, agar mereka tidak menderita selama perjalanan. Pengangkut harus memiliki izin, dan perjalanan yang memakan waktu lebih dari delapan jam harus memenuhi standar tertentu, seperti kendaraan yang cukup ruang dan sistem ventilasi yang baik untuk mengatur suhu. Selain itu, hewan yang sakit atau lemah tidak boleh diangkut.

Peraturan 1099/2009 Pembunuhan Hewan, Peraturan ini mengatur bagaimana hewan harus diperlakukan saat disembelih. Sebelum disembelih, hewan harus dipingsankan agar tidak merasa sakit. Ada aturan khusus untuk penyembelihan hewan dalam konteks ritual seperti halal atau kosher. Rumah potong hewan harus memastikan bahwa prosedur pemingsanan dan penyembelihan dilakukan dengan benar dan staf yang menangani hewan harus terlatih dengan baik.

Uni Eropa telah mengembangkan undang-undang kesejahteraan hewan selama 40 tahun, mencakup hewan ternak dan laboratorium, dengan beberapa bidang diatur oleh negara anggota. Aturan ini mendukung keberlanjutan rantai pangan dan meningkatkan efisiensi produksi. Penegakan hukum tetap tantangan karena kesejahteraan hewan sering dianggap hambatan ekonomi. Oleh karena itu, dialog

dan pendidikan berkelanjutan di antara pemangku kepentingan sangat penting. Uni Eropa juga mempromosikan standar kesejahteraan hewan secara global, memperkuat kredibilitas sektor pangan di pasar internasional dan menunjukkan bahwa konsumen luar Uni Eropa juga menghargai kualitas tinggi produk pangan.

2.3 Jejak Sejarah dan Perlindungan Hak Hewan di Turki

Pada tahun 1999, Turki secara resmi diakui sebagai negara calon anggota UE. Langkah awal dalam memenuhi standar UE terkait perlindungan hewan dimulai dengan ratifikasi beberapa perjanjian internasional. Salah satunya Konvensi Eropa untuk perlindungan hewan yang diratifikasi pada tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2004. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk perlakuan terhadap hewan peliharaan, termasuk kewajiban untuk memberikan perawatan yang layak dan melarang perlakuan yang kejam (Tezcan 2015).

Turki memiliki sejarah regulatif yang relatif baru dalam isu kesejahteraan hewan. Sebelum tahun 2004, tidak terdapat undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap hewan secara sistematis. Praktik-praktik tradisional dan nilai-nilai kultural masih sangat dominan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hewan. Dalam masyarakat Turki, hewan sering diposisikan sebagai bagian dari kehidupan domestik dan ekonomi, namun jarang dipandang sebagai subjek yang memiliki hak (Çankaya dkk. 2024). Dalam konteks historis, perlakuan terhadap hewan di Turki banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, yang memang mengajarkan untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang, namun tidak selalu diterjemahkan ke dalam regulasi formal yang mengikat secara hukum (Gökmen Tüfenk dan Bozkurt 2022).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 5199 tentang Perlindungan Hewan pada tahun 2004 menjadi titik awal keterlibatan negara dalam isu ini secara lebih terstruktur. Undang-undang tersebut mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap hewan dan memberikan kerangka kerja dasar untuk perlindungan (Özen 2017a). Namun demikian, undang-undang ini lebih bersifat deklaratif daripada operasional. Implementasinya menghadapi berbagai tantangan: kapasitas aparat penegak hukum yang masih terbatas, kurangnya pelatihan khusus bagi petugas, dan dominasi budaya permisif terhadap praktik yang sebenarnya merugikan hewan, seperti hiburan yang melibatkan binatang atau transportasi yang tidak layak. Sebagai akibatnya, banyak pelanggaran terhadap hewan yang tidak berujung pada penindakan hukum yang serius (Baş 2021).

Dalam praktiknya, pendekatan hukum yang lemah tersebut mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya mengadopsi paradigma bahwa hewan memiliki martabat yang perlu dihormati secara hukum. Kesadaran masyarakat umum juga cenderung rendah, terutama di daerah pedesaan di mana hewan dianggap aset ekonomi semata. Narasi mengenai hak hewan kerap kali dianggap sebagai wacana kelas menengah urban yang terputus dari kebutuhan dasar masyarakat luas. Hal ini memunculkan jurang persepsi antara kalangan aktivis dan komunitas lokal (Sinmez 2022a).

Namun demikian, perubahan sosial mulai terlihat dalam dekade terakhir, Pertumbuhan kelas menengah urban, peningkatan tingkat pendidikan, serta akses yang lebih luas terhadap informasi global melalui internet dan media sosial telah mendorong perubahan pola pikir terhadap hewan. Media sosial menjadi saluran penting dalam mendokumentasikan dan menyebarkan kasus-kasus kekerasan

terhadap hewan. Video penyiksaan hewan yang viral seringkali memicu reaksi publik dan tekanan terhadap pihak berwenang untuk menindaklanjuti. Dalam beberapa kasus, tekanan ini membuahkan hasil konkret, seperti pembubaran atraksi wisata berbasis eksploitasi hewan atau pembatasan terhadap praktik komersial tertentu (Şahin 2024a).

Organisasi masyarakat sipil, seperti HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka menyelenggarakan kampanye edukasi, aksi demonstrasi damai, serta mendampingi proses hukum bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Upaya ini secara perlahan membentuk opini publik yang lebih sensitif terhadap isu kesejahteraan hewan. Di sisi lain, sektor swasta mulai menyadari bahwa kepedulian terhadap hewan bisa menjadi nilai jual yang penting. Toko-toko hewan, klinik hewan, dan industri makanan mulai menampilkan citra etis dalam praktik bisnis mereka (Çetin 2024).

Tekanan domestik ini semakin diperkuat oleh dinamika hubungan luar negeri, terutama dengan Uni Eropa. Sebagai negara kandidat, Turki harus menyesuaikan sistem hukumnya dengan nilai-nilai dan standar Eropa, termasuk dalam hal kesejahteraan hewan (Legge 2022). Meskipun tekanan ini sering kali mendapat resistensi dari kelompok-kelompok konservatif, tidak dapat disangkal bahwa insentif politik dan ekonomi dari UE membuat isu perlindungan hewan mendapatkan ruang dalam agenda legislatif nasional (Legge 2022).

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5199 yang dilakukan pada tahun 2021 merupakan tonggak penting. Dalam revisi ini, hewan secara hukum dikategorikan sebagai makhluk hidup, bukan benda. Sanksi pidana juga mulai

diberlakukan terhadap pelaku kekerasan, yang sebelumnya hanya dikenai denda administrative. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada level hukum, tetapi juga menjadi sinyal normatif bahwa negara mulai bergerak ke arah paradigma yang lebih progresif. Namun, efektivitas kebijakan ini masih memerlukan waktu untuk diuji, terutama dari sisi implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, jejak sejarah dan sosial perlindungan hewan di Turki menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi bukan hanya hasil tekanan eksternal, tetapi juga respons atas dinamika internal yang kompleks. Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas hukum menciptakan ruang negosiasi yang terus berubah. Dalam konteks ini, perlindungan hak hewan bukan hanya isu etika atau legal, melainkan juga arena kontestasi politik, sosial, dan budaya.

BAB 3

IMPLEMENTASI DAN LOKALISASI NORMA HAK HEWAN DI TURKI

3.1 Pre Lokalisasi Norma Hak Hewan oleh Turki

Proses pre-lokalisasi menurut Acharya (2004) melibatkan penerimaan dan adaptasi norma internasional dalam konteks lokal, adalah langkah penting dalam pengintegrasian norma internasional ke dalam sistem hukum domestik. Pada tahap ini, norma-norma internasional yang diperkenalkan seringkali menemui perlawanan dari aktor lokal yang meragukan relevansi atau kegunaan norma-norma tersebut dalam konteks mereka. Proses pra-lokalisasi ini sangat penting karena mencerminkan bagaimana norma internasional dipahami, diterima, dan disesuaikan dengan “*cognitive priors*” atau konteks sosial, budaya, serta hukum yang ada di negara tersebut (Acharya 2004).

Dalam konteks hak hewan di Turki sebelum disahkannya Undang-Undang No. 5199 pada tahun 2004, proses pra-lokalisasi ini melibatkan ketegangan antara norma internasional yang diperkenalkan, terutama yang diadopsi dari Uni Eropa (UE), dan resistensi dari masyarakat serta aktor politik lokal (Acharya 2004). Sebelum proses lokalisasi norma hak hewan Uni Eropa ke dalam kerangka hukum Turki melalui Undang-Undang Perlindungan Hewan Nomor 5199 tahun 2004, terdapat resistensi signifikan dari aktor lokal terhadap adopsi standar kesejahteraan hewan yang dipengaruhi oleh direktif Eropa, seperti Directive 98/58/EC mengenai perlindungan hewan peternakan dan pendekatan humane terhadap pengendalian populasi hewan liar. Resistensi ini terutama muncul dari otoritas pemerintah daerah dan kota, khususnya di Istanbul, yang meragukan relevansi norma-norma tersebut karena dianggap tidak selaras dengan prioritas nasional seperti kebersihan urban,

keselamatan publik, dan pengendalian ancaman kesehatan masyarakat seperti rabies, sehingga memprioritaskan metode eradikasi tradisional yang lebih murah dan cepat daripada pendekatan berbasis welfare seperti neuter-vaccinate-return. Pada periode akhir 1980-an hingga akhir 1990-an, aktor utama seperti Istanbul Metropolitan Municipality dan distrik-distrik seperti Küçükçekmece serta Bakırköy melakukan operasi pengumpulan paksa terhadap puluhan ribu anjing liar, yang sering berujung pada kekerasan ekstra-legal di shelter-shelter kota, termasuk pemukulan, penyiksaan, kelaparan, dan pembunuhan massal menggunakan senapan angin atau daging beracun praktek ini intensif terutama menjelang Konferensi Habitat II PBB tahun 1996 di Istanbul untuk "membersihkan" kota dari hewan liar guna menjaga citra internasional. Selain itu, survei tahun 2006 yang mencerminkan sikap pra-2004 di kalangan dokter hewan municipal, militer, dan pemerintah menunjukkan oposisi kuat terhadap elemen norma UE, seperti stunning wajib sebelum penyembelihan ruminan (Directive 93/119/EC) dengan skor Likert rata-rata 3.70 yang mengindikasikan penolakan karena alasan religius dan budaya—stunning dianggap bertentangan dengan prinsip halal meskipun fatwa resmi mengizinkannya—serta keraguan atas efektivitas undang-undang Eropa dalam konteks Turki (skor 3.10). Resistensi serupa terlihat pada sikap netral hingga oposisi terhadap penghapusan kandang baterai untuk unggas (skor 3.40) dan larangan operasi estetika pada hewan (skor 3.70), yang disebabkan oleh kesenjangan kurikulum pendidikan veteriner pra-2004 yang minim membahas kebutuhan etologis hewan, ditambah kekhawatiran ekonomi dan teknis; hal ini terjadi secara nasional tetapi lebih menonjol di kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara, di mana dokter hewan municipal sering terlibat langsung dalam

pengelolaan shelter. Secara keseluruhan, perlawanan ini mencerminkan ketegangan budaya dan ekonomi yang lebih dalam, di mana aktor lokal memandang norma UE sebagai intervensi Barat yang tidak relevan dengan realitas urban Turki—yang memiliki tradisi koeksistensi dengan hewan liar tetapi juga kontrol brutal—hingga tekanan akses UE pasca-1999 dan protes sipil domestik, seperti eksposur media atas kekerasan di shelter, mendorong ratifikasi *European Convention for the Protection of Pet Animals* tahun 2003 sebagai fondasi bagi UU 5199. Pada masa itu, banyak pihak yang merasa khawatir bahwa pengenalan norma internasional yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan akan bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan praktik tradisional yang telah berlangsung lama.

Proses pra-lokalisasi di Turki terjadi di tengah ketidakpastian dan tantangan besar. Di satu sisi, norma internasional yang berkembang di Uni Eropa memberikan standar tinggi terkait hak dan kesejahteraan hewan, tetapi disisi lain, norma ini tidak selalu sesuai dengan tradisi dan kebiasaan lokal di Turki, terutama dalam hal praktek pemeliharaan, perlakuan terhadap hewan, dan industri yang bergantung pada hewan, seperti pertanian dan peternakan. Negara ini tidak langsung mengadopsi norma internasional dengan mudah, karena terdapat perlawanan yang datang dari berbagai pihak. Adopsi norma internasional ini memerlukan kompromi antara nilai-nilai internasional yang diperkenalkan dan nilai-nilai lokal yang sudah melekat dalam masyarakat.

Sebelum proses lokalisasi norma hak hewan Uni Eropa ke dalam kerangka hukum Turki melalui Undang-Undang Perlindungan Hewan Nomor 5199 tahun 2004, terdapat resistensi signifikan dari aktor lokal terhadap adopsi standar kesejahteraan hewan yang dipengaruhi oleh direktif Eropa, seperti *Directive*

98/58/EC mengenai perlindungan hewan peternakan dan pendekatan *humane* terhadap pengendalian populasi hewan liar (Özen 2017a). Resistensi ini terutama muncul dari otoritas pemerintah daerah dan kota, khususnya di Istanbul, yang meragukan relevansi norma-norma tersebut karena dianggap tidak selaras dengan prioritas nasional seperti kebersihan urban, keselamatan publik, dan pengendalian ancaman kesehatan masyarakat seperti rabies, sehingga memprioritaskan metode eradikasi tradisional yang lebih murah dan cepat daripada pendekatan berbasis *welfare* seperti *neuter-vaccinate-return* (Yıldırım 2025).

Pada periode akhir 1980-an hingga akhir 1990-an, aktor utama seperti Istanbul *Metropolitan Municipality* dan distrik-distrik seperti *Küçükçekmece* serta *Bakırköy* melakukan operasi pengumpulan paksa terhadap puluhan ribu anjing liar, yang sering berujung pada kekerasan ekstra-legal di shelter-shelter kota, termasuk pemukulan, penyiksaan, kelaparan, dan pembunuhan massal menggunakan senapan angin atau daging beracun praktek ini intensif terutama menjelang Konferensi Habitat II PBB tahun 1996 di Istanbul untuk membersihkan kota dari hewan liar guna menjaga citra internasional (Alkan 2016). Selain itu, survei tahun 2006 yang mencerminkan sikap pra-2004 di kalangan dokter hewan municipal, militer, dan pemerintah menunjukkan oposisi kuat terhadap elemen norma UE, seperti stunning wajib sebelum penyembelihan ruminan (*Directive 93/119/EC*) dengan skor Likert rata-rata 3.70 yang mengindikasikan penolakan karena alasan religius dan budaya stunning dianggap bertentangan dengan prinsip halal meskipun fatwa resmi mengizinkannya serta keraguan atas efektivitas undang-undang Eropa dalam konteks Turki (skor 3.10). Resistensi serupa terlihat pada sikap netral hingga oposisi terhadap penghapusan kandang baterai untuk unggas (skor 3.40) dan

larangan operasi estetika pada hewan (skor 3.70), yang disebabkan oleh kesenjangan kurikulum pendidikan veteriner pra-2004 yang minim membahas kebutuhan etologis hewan, ditambah kekhawatiran ekonomi dan teknis hal ini terjadi secara nasional tetapi lebih menonjol di kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara, di mana dokter hewan municipal sering terlibat langsung dalam pengelolaan shelter (Fuseini dkk. 2016).

Secara keseluruhan, perlawanan ini mencerminkan ketegangan budaya dan ekonomi yang lebih dalam, di mana aktor lokal memandang norma UE sebagai intervensi Barat yang tidak relevan dengan realitas urban Turki yang memiliki tradisi koeksistensi dengan hewan liar tetapi juga kontrol brutal hingga tekanan akses UE pasca-1999 dan protes sipil domestik, seperti eksposur media atas kekerasan di shelter, mendorong *ratifikasi European Convention for the Protection of Pet Animals* tahun 2003 sebagai fondasi bagi UU 5199 (Şahin 2024b).

3.2 Inisiatif Lokal dalam Proses Lokalisasi Norma Hak Hewan di Turki

Konsep inisiatif lokal merujuk pada upaya adaptasi dan modifikasi yang dilakukan oleh aktor lokal terhadap norma internasional yang diperkenalkan, agar norma tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. Dalam hal norma hak hewan di Turki, local inisiatif berfokus pada bagaimana aktor lokal baik itu pemerintah, sektor peternakan, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya memodifikasi norma internasional untuk menciptakan kesesuaian dengan budaya, nilai, serta praktik sosial yang ada (Acharya 2004).

Aktor lokal memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima norma internasional, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif

membangkai dan mengadaptasi norma tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan penerimaan norma dari luar, tetapi juga melibatkan pemahaman, perubahan persepsi, dan akhirnya penerapan norma tersebut dalam konteks yang lebih luas. Hal ini penting karena inisiatif lokal memungkinkan adanya penyesuaian norma agar lebih relevan dengan masyarakat setempat, menjadikannya lebih mudah diterima dan diterapkan (Acharya 2004).

Turki memiliki tradisi yang sangat kuat dalam memperlakukan hewan, dengan agama Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan cara perlakuan terhadap hewan. Salah satu contohnya adalah dalam praktik pemotongan hewan. Dalam agama Islam, ada aturan yang sangat ketat mengenai cara pemotongan hewan untuk konsumsi, yang dikenal dengan istilah *halal slaughter* (pemotongan hewan halal)(Skóra 2019). Di sisi lain, standar internasional tentang kesejahteraan hewan, terutama yang diperkenalkan oleh Uni Eropa, mengharuskan pemotongan hewan dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, yang mungkin bertentangan dengan cara pemotongan yang biasa dilakukan dalam praktik keagamaan(Rahman 2017).

Inisiatif pemerintah Turki di era Republik pasca-1923 relatif terbatas dan lebih dipengaruhi oleh tekanan internasional daripada program domestik mandiri misalnya, pada 1932, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang "*How Can We Protect Animals?*" yang bertujuan melindungi hewan dari penyiksaan tetapi gagal disahkan di parlemen (Özen 2017b). Selanjutnya, sepanjang 1978-1990, Turki terpengaruh oleh *Universal Declaration of Animal Rights UNESCO* yang mengakui hewan sebagai *sentient beings* atau makhluk yang dapat merasakan dan melarang kekejaman, dengan Turki sebagai salah satu penandatangan,

meskipun ini lebih merupakan pengaruh global daripada inisiatif lokal (Sinmez 2022b). Pada pertengahan 1980-an, pemerintah menyusun *Animal Protection Draft Bill* yang didukung Menteri Lingkungan Imren Aykut, tetapi rancangan ini tertunda lebih dari 10 tahun di parlemen dan akhirnya gagal, sementara masih bergantung pada ketentuan pidana umum seperti Pasal 521 dan 577 dalam Kode Pidana Turki lama yang menghukum pembunuhan atau penyiksaan hewan tanpa alasan (Özen 2017a). Kemudian, pada 1999, sebagai bagian dari harmonisasi dengan standar Eropa untuk mendukung akses UE, pemerintah Turki menandatangani *European Convention for the Protection of Pet Animals* (ETS No. 125) dari *Council of Europe* pada 18 November 1999 di Strasbourg, yang menetapkan kewajiban seperti standar perawatan hewan peliharaan, regulasi perdagangan dan penangkaran, pengendalian populasi liar secara manusiawi, serta pendidikan masyarakat semua selaras dengan norma UE (Gurler 2007). Akhirnya, pada 2003, ratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 4934 pada 15 Juli 2003 yang mulai berlaku Juni 2004, langsung memengaruhi penyusunan UU 5199 sebagai persiapan harmonisasi UE, termasuk inisiatif pendidikan kesejahteraan hewan dan regulasi penangkaran (Karataş 2025).

Pendekatan top-down ini dimulai segera setelah pengesahan Undang-undang Hak Hewan No 5199 Tahun 2004, dengan pembentukan *Hayvanları Koruma Kurulu* atau Dewan Perlindungan Hewan melalui Pasal 22 undang-undang tersebut yang diterbitkan di *Resmi Gazete* edisi ke-25503 pada 1 Juli 2004, sebuah lembaga koordinasi nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Kehutanan dengan tugas utama menyusun pedoman teknis, mengawasi program *Catch-Neuter-Vaccinate-Release* (CNVR) untuk hewan liar (Mutlu 2024). Serta

melaporkan perkembangan kepada parlemen, dirancang secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antara *acquis communautaire* Bab 12 tentang keamanan pangan, veteriner, dan kebijakan fitosanitasi Uni Eropa dengan keterbatasan kapasitas lokal di Turki, seperti yang direkomendasikan dalam *National Programme for the Adoption of the Acquis* tahun 2003 di bawah Instrumen Pra-Aksesi atau IPA (Özen 2017a).

Hayvanları Koruma Kurulu tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh proyek twinning antara Uni Eropa dan Turki senilai 2,5 juta euro dari tahun 2004 hingga 2006, yang melatih sekitar 1.200 petugas pemerintah daerah di 81 provinsi tentang standar shelter atau tempat penampungan hewan yang selaras dengan Directive 98/58/EC Uni Eropa mengenai perlindungan hewan ternak, sebuah upaya yang didokumentasikan secara rinci dalam laporan proyek twinning *TR/2004/IB/AG/03* (Aslim dkk. 2011). Sehingga memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya mengadopsi norma Eropa secara formal tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari dengan cara yang realistis mengingat tantangan seperti populasi hewan liar yang mencapai jutaan ekor di kota-kota besar (Gurler 2007).

Inisiatif ini dilanjutkan dengan peluncuran *Ulusal Hayvanları Koruma Stratejisi* atau Strategi Nasional Perlindungan Hewan pada tahun 2005, sebuah dokumen kebijakan yang secara eksplisit mengadopsi prinsip *Five Freedoms* yaitu kebebasan hewan dari kelaparan, ketidaknyamanan, rasa sakit, serta kemampuan mengekspresikan perilaku alami dan bebas dari ketakutan untuk hewan peliharaan dan ternak, meskipun tanpa menetapkan target kuantitatif yang mengikat untuk menghindari beban administratif yang berlebihan, sebuah langkah yang

mencerminkan prinsip pembagian kewenangan di mana norma Eropa disesuaikan untuk mendukung legitimasi proses akses Uni Eropa tanpa mengganggu dinamika ekonomi pertanian Turki yang bergantung pada hewan ternak tradisional (Ali dan Jones 2020).

Pada tahun 2006, pemerintah memperkuat fondasi ini melalui penerbitan *Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği* atau Peraturan Pelaksanaan tentang Perlindungan Hewan di Resmi Gazete edisi ke-26166 pada 12 Mei 2006, yang secara rinci mengatur kondisi shelter, prosedur transportasi hewan, dan standar perawatan etologis atau perilaku alami yang selaras dengan *Directive 98/58/EC* serta Regulation (EC) No 1/2005 tentang transportasi hewan, sebuah inisiatif yang mendapat pujian dalam Turkey 2006 Progress Report sebagai kemajuan struktural yang signifikan (Menteş Gürler dan Osmanağaoğlu 2009). Meskipun laporan tersebut juga mencatat bahwa implementasinya baru mencapai sekitar 15% di munisipalitas besar seperti Istanbul dan Ankara, menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan lembaga baru untuk memangkas atau pruning elemen norma Uni Eropa yang kurang sesuai dengan realitas lokal, seperti mengintegrasikan CNVR dengan tradisi budaya Turki yang menekankan kasih sayang komunal terhadap hewan jalanan tanpa menghapus praktik-praktik yang sudah mendarah daging (Aslim dkk. 2011).

Memasuki fase kedua pada periode 2019 hingga 2021, inisiatif pemerintah semakin matang dengan pembentukan *Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu* atau Komisi Penelitian Hak Hewan Parlemen pada Mei 2019 oleh *Türkiye Büyük Millet Meclisi* (TBMM) atau Majelis Nasional Turki. *Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu* sebuah badan ad-hoc atau lembaga dibentuk bersifat sementara yang

melibatkan anggota lintas partai dengan kepemimpinan dari AK Parti dan menghasilkan laporan setebal 400 halaman pada Oktober 2019 yang berisi 46 rekomendasi utama, termasuk reklasifikasi hewan dari status barang menjadi makhluk hidup serta penguatan sanksi pidana (Çankaya dkk. 2024). Rekomendasi-rekomendasi ini kemudian menjadi dasar utama bagi Undang-undang No. 7332 yang disahkan pada 14 Juli 2021 dan memperkenalkan *Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezleri* atau Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Hewan di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Taman Nasional atau DKMP, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran tahunan sebesar 150 juta lira Turki untuk periode 2021 hingga 2023 guna membangun 50 shelter baru dengan kapasitas total 50.000 ekor (Mutlu 2024).

Sebagaimana diuraikan dalam *Orta Vadeli Program* (OVP) atau program jangka menengah 2022–2024 dari Kementerian Keuangan tahun 2021, sebuah komitmen finansial yang menunjukkan bagaimana inisiatif ini tidak hanya formal tetapi juga operasional. Selain itu, peluncuran *E-Devlet Hayvan Kayıt Sistemi* atau Sistem Registrasi Hewan Digital pada tahun 2022 yang mewajibkan pemasangan microchip untuk 2,5 juta hewan peliharaan hingga tahun 2025 merupakan transposisi langsung dari Regulation (EU) 2016/429 tentang pencegahan penyakit hewan menular, sebuah adaptasi teknologi yang memfasilitasi pelacakan dan akuntabilitas (AKÇAOĞLU 2021). Meskipun Turkey Report (2022) mengapresiasi inisiatif ini sebagai persiapan moderat dengan catatan bahwa hanya 30 persen shelter yang memenuhi standar Uni Eropa, sehingga menggambarkan bagaimana pemerintah memanfaatkan norma untuk membangun narasi modernisasi hukum di tengah kritik domestik atas lambatnya penegakan (Şahin 2024a).

Fase ketiga inisiatif pada 2023 hingga 2024 menandai reposisi kebijakan yang lebih pragmatis akibat peningkatan insiden serangan hewan liar dengan 1.200 kasus tercatat pada tahun 2023 menurut Kementerian Kesehatan, yang memicu pembentukan *Sokak Hayvanları Koordinasyon Kurulu* atau Dewan Koordinasi Hewan Jalanan pada Juli 2023 di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebuah superbody yang mengkoordinasikan 1.391 munisipalitas untuk operasi pengumpulan massal, memuncak pada pengesahan Undang-undang No. 7527 pada 2 Agustus 2024 yang mewajibkan alokasi minimal 0,3 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk shelter hingga tahun 2028 (Sönmez 2024). Serta mengizinkan euthanasia selektif bagi hewan agresif atau sakit parah melalui Pasal 4/ğ, sebuah kebijakan yang didukung oleh *Ulusal Sokak Hayvanları Eylem Planı 2024–2028* dengan target pembangunan 522 shelter dan anggaran 12 miliar lira Turki menurut Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, meskipun langkah ini dikritik oleh *Council of Europe* pada 12 September 2024 sebagai penyimpangan dari Konvensi Eropa 1987 tentang perlindungan hewan peliharaan (Çınar dkk. 2025).

Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini mengilustrasikan bentuk adaptasi strategis sebagaimana diuraikan oleh Wade Jacoby, di mana pemerintah Turki memodifikasi norma Uni Eropa untuk agenda nasional yang berkembang, mulai dari legitimasi akses pada awal 2000-an hingga prioritas keamanan publik pada era pasca-pandemi, sehingga lokalisasi norma hak hewan bukan hanya proses hukum tetapi juga alat untuk menyeimbangkan ambisi internasional dengan tantangan domestik seperti populasi hewan liar yang masif dan keterbatasan infrastruktur,

menghasilkan rezim kebijakan yang progresif secara formal namun fleksibel dalam praktik untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

3.3 Adaptasi Norma Hak Hewan.

Dalam kerangka studi norma internasional, adaptasi norma hak hewan di Turki dari regulasi Uni Eropa (UE) mencerminkan proses *grafting* dan pruning yang mendalam, di mana norma eksternal tidak diterima secara utuh melainkan disaring dan disesuaikan dengan struktur sosial, budaya, serta politik lokal (Acharya 2004). *Grafting*, sebagai proses peminjaman elemen tertentu dari norma UE dan mengintegrasikannya ke dalam sistem norma domestik, terlihat jelas dalam upaya Turki untuk menyelaraskan undang-undangnya dengan standar UE sebagai bagian dari proses akses keanggotaan UE sejak 1999. Misalnya, Turki telah meminjam prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ternak dari Directive 98/58/EC UE, yang menekankan perlindungan dari penderitaan yang tidak perlu melalui penyediaan ruang, pakan, dan perawatan yang memadai, dan mengintegrasikannya ke dalam *Regulation on the Welfare of Farm Animals (2014)*, yang menetapkan standar minimum untuk ruang hidup dan kondisi lingkungan bagi hewan seperti sapi dan ayam (Sabuncuoglu dan Coban 2008).

Proses ini tidak hanya memperkaya kerangka hukum Turki yang sebelumnya lebih berfokus pada pencegahan kejahatan sederhana melalui undang-undang No. 5199 (2004), tetapi juga menunjukkan bagaimana aktor lokal seperti Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki menggunakan norma UE untuk memperkuat agenda domestik, seperti meningkatkan produktivitas pertanian dan kesehatan publik dengan mengurangi penyakit *zoonosis* (Karataş 2025). Di sisi lain, pruning melibatkan pemotongan elemen norma UE yang dianggap tidak sesuai dengan nilai lokal, seperti penundaan pelarangan kandang baterai untuk ayam petelur dari 2015

menjadi 2023 dalam Regulation on Minimum Standards for the Protection of Laying Hens (2014), yang mencerminkan resistensi industri pertanian Turki terhadap biaya transisi tinggi dan prioritas ekonomi di tengah konteks negara berkembang (Baş 2021). Penyesuaian ini juga terlihat dalam penolakan norma UE yang lebih ketat terhadap praktik religius, seperti penyembelihan kurban selama Idul Adha, di mana Turki mempruning larangan anestesi pra-sembelih dari regulasi UE untuk mempertahankan kesesuaian dengan syariat Islam, sambil *grafting* elemen seperti pengawasan veteriner untuk memastikan proses yang lebih manusiawi. Secara keseluruhan, adaptasi ini bukanlah adopsi pasif, melainkan rekonstruksi strategis yang memungkinkan norma UE berkontribusi pada evolusi hak hewan di Turki tanpa mengganggu identitas budaya, meskipun sering kali menghasilkan implementasi yang parsial akibat keterbatasan sumber daya dan prioritas politik nasionalis di bawah pemerintahan AKP (Baş 2021).

Turunan direktif standar UE dalam konteks Turki melibatkan derivasi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang disesuaikan dengan realitas domestik, di mana norma eksternal ini menjadi dasar untuk reformasi legislatif sejak Turki meratifikasi *European Convention for the Protection of Pet Animals* pada 2003. *Directive 98/58/EC*, yang merupakan direktif umum untuk perlindungan hewan ternak, telah diturunkan ke dalam regulasi Turki melalui penekanan pada "Five Freedoms" kebebasan dari kelaparan, ketakutan, penderitaan, serta hak untuk berperilaku alami yang diintegrasikan ke dalam *Law on Veterinary Services*, Plant Health, Food and Feed No. 5996 (2010), yang mewajibkan pemilik hewan untuk menyediakan perawatan yang sesuai spesies dan melarang euthanasi kecuali untuk alasan kesehatan atau keselamatan (Nista dkk. 2020). Dalam konteks Turki, turunan

ini relevan dengan tantangan urbanisasi, di mana hewan liar seperti anjing dan kucing menjadi isu utama, sehingga direktif ini disesuaikan untuk mendukung program rehabilitasi daripada pembunuhan massal, sebagaimana terlihat dalam amandemen UU 5199 yang mendorong shelter dan vaksinasi (Deniz 2025). Selanjutnya, *Directive 1999/74/EC* tentang ayam petelur telah diturunkan ke dalam *Regulation on Minimum Standards for Laying Hens* (2014), yang menetapkan ruang minimum per ayam (550-750 cm² di kandang) dan rencana transisi ke sistem bebas kandang, meskipun dengan penundaan untuk mengakomodasi peternak kecil di pedesaan Turki yang bergantung pada metode tradisional (Samsun Karabacak 2020).

Pada tahap awal pasca-pengesahan Undang-Undang No. 5199 tahun 2004, adaptasi lembaga dimulai dengan pembentukan *Hayvanları Koruma Kurulu* atau Dewan Perlindungan Hewan sebagai jembatan utama untuk mengoperasionalkan norma-norma tersebut, di mana dewan ini bertugas merumuskan pedoman teknis dan mengawasi program *Catch-Neuter-Vaccinate-Release* (CNVR) untuk mengendalikan populasi hewan liar secara humanis, sebuah inisiatif yang secara langsung terinspirasi dari rekomendasi Uni Eropa dalam acquis Bab 12 tentang kebijakan veteriner dan fitosanitasi (Çankaya dkk. 2024). Tetapi disesuaikan dengan tradisi Turki yang menekankan kasih sayang komunal terhadap hewan jalanan seperti kucing di Istanbul atau anjing pelindung di desa-desa Anatolia, sehingga lembaga ini tidak hanya mematuhi standar Eropa tetapi juga memperkuat nilai-nilai lokal dari warisan Ottoman-Islam yang memandang hewan sebagai bagian dari ekosistem sosial (Kınıkoğlu 2020).

Upaya adaptasi ini diperkuat oleh proyek twinning antara Uni Eropa dan Turki dengan kode *TR/2004/IB/AG/03* pada tahun 2007, yang melatih ribuan petugas pemerintah daerah di 81 provinsi tentang standar perawatan dan pengelolaan hewan, memungkinkan lembaga nasional untuk mengintegrasikan *prinsip Five Freedoms* ke dalam praktik sehari-hari tanpa mengabaikan tantangan seperti infrastruktur shelter yang terbatas dan populasi hewan liar yang mencapai jutaan ekor, sehingga adaptasi ini menjadi contoh bagaimana pemerintah memanfaatkan dukungan eksternal untuk membangun kapasitas internal secara bertahap (Gurler 2007). Memasuki tahun 2006, adaptasi semakin konkret melalui penerbitan *Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği* atau Peraturan Pelaksanaan tentang Perlindungan Hewan di Resmi Gazete edisi ke-26166 pada 12 Mei 2006, yang secara rinci mengatur kondisi shelter, prosedur transportasi hewan, dan standar perawatan etologis atau perilaku alami yang selaras dengan Directive 98/58/EC Uni Eropa mengenai perlindungan hewan ternak, meskipun laporan kemajuan Turki tahun 2006 mencatat bahwa implementasinya masih lemah karena keterbatasan anggaran dan koordinasi antar daerah (Çankaya dkk. 2024). Sebuah kelemahan yang mendorong pemerintah untuk memfokuskan adaptasi pada munisipalitas besar seperti Istanbul, dimana lebih dari sepuluh shelter dibangun sejak tahun 2005 untuk menampung ribuan hewan liar, mengadaptasi norma Eropa ke tradisi komunal dimana warga secara sukarela memberi makan dan merawat hewan jalanan sebagai bagian dari kehidupan kota, sehingga proses ini tidak hanya memenuhi tuntutan akses Uni Eropa tetapi juga memperkaya praktik lokal dengan elemen-elemen seperti program sterilisasi berbasis masyarakat yang mengurangi konflik antara keselamatan manusia dan kesejahteraan hewan (PiNedo Caro 2020).

Pada periode 2019 hingga 2021, adaptasi lembaga mencapai puncaknya melalui kerja Komisi Penelitian Hak Hewan Parlemen atau TBMM Komisyonu yang dibentuk pada Mei 2019, sebuah badan lintas partai yang menghasilkan laporan komprehensif tahun 2019 yang menjadi dasar Undang-undang No. 7332 pada 14 Juli 2021, undang-undang yang memperkenalkan pusat rehabilitasi hewan di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Taman Nasional atau DKMP sebagai entitas semi-otonom untuk mengelola shelter dan program rehabilitasi, di mana pemerintah mengalokasikan sumber daya signifikan untuk meningkatkan kapasitas nasional, termasuk peluncuran *E-Devlet Hayvan Kayıt Sistemi* atau Sistem Registrasi Hewan Digital pada tahun 2022 yang mewajibkan pemasangan microchip bagi hewan peliharaan (Mutlu 2024).

Sebuah inovasi teknologi yang memfasilitasi pelacakan dan pencegahan penyakit menular sesuai dengan Regulation (EU) 2016/429, dengan hasil bahwa lebih dari 1,5 juta hewan terdaftar hingga akhir tahun 2023 menurut laporan kemajuan Turki tahun 2022, sementara kapasitas shelter nasional naik menjadi sekitar 105.000 ekor pada tahun yang sama, menunjukkan bagaimana adaptasi ini mengubah norma abstrak Uni Eropa menjadi alat konkret untuk modernisasi administrasi, meskipun tantangan seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya antar provinsi tetap ada, sehingga lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai katalisator untuk integrasi norma ke dalam tata kelola sehari-hari (Önder Deniz dkk. 2024).

Pada adaptasi fase 2023 hingga 2024 menandai pergeseran yang lebih pragmatis akibat peningkatan insiden serangan hewan liar yang mencapai ribuan kasus per tahun, yang memicu pembentukan *Sokak Hayvanları Koordinasyon*

Kurulu atau Dewan Koordinasi Hewan Jalanan pada Juli 2023 di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagai superbody untuk mengkoordinasikan 1.391 munisipalitas dalam operasi pengumpulan dan rehabilitasi massal, sebuah langkah yang memuncak pada Undang-undang No. 7527 pada 2 Agustus 2024 yang mewajibkan alokasi anggaran minimal 0,3 persen dari pendapatan daerah untuk shelter hingga tahun 2028 serta mengizinkan euthanasia selektif bagi hewan yang dianggap berbahaya atau tidak dapat direhabilitasi (Sönmez 2024).

Sebuah adaptasi yang meskipun mendapat kritik dari *Council of Europe* pada tahun 2024 sebagai penyimpangan dari Konvensi Eropa 1987 tentang perlindungan hewan peliharaan, tetap mencerminkan upaya pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan publik sambil mempertahankan elemen humanis seperti rehabilitasi prioritas, sehingga proses ini mengilustrasikan pragmatic institutionalism di mana lembaga dan pemerintah secara fleksibel menghadapi batasan sumber daya seperti kapasitas shelter yang terbatas dan populasi hewan liar yang masif, menghasilkan sistem yang tidak sempurna tetapi adaptif untuk konteks Turki yang unik (Serdar İzmirli 2024).

Secara keseluruhan, adaptasi lembaga dan pemerintah Turki terhadap norma hak hewan Uni Eropa selama dua dekade ini menunjukkan pola evolusi yang bijaksana, di mana tahap pruning memungkinkan pemangkasan elemen norma yang kurang relevan seperti pengurungan ketat hewan peliharaan, sementara subsidiarity memastikan bahwa prinsip-prinsip Eropa disubsidairkan ke agenda nasional seperti pengendalian rabies dan koeksistensi urban, sehingga menciptakan ekosistem institusional yang kuat namun elastis, yang pada akhirnya memperkuat posisi Turki

sebagai aktor regional yang progresif dalam kesejahteraan hewan meskipun tantangan politik dan ekonomi yang terus berlanjut.

Namun, adaptasi ini juga memunculkan tantangan yang sangat nyata. Sebagai contoh, revisi regulasi tahun 2024 menuai kritik dari komunitas hak hewan karena dianggap membuka peluang bagi kebijakan yang kurang memprioritaskan kesejahteraan hewan jalanan misalnya isu penangkapan massal dan bahkan pembunuhan hewan jalanan menunjukkan bahwa adaptasi norma terkadang mengandung ketegangan antara norma internasional yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan hewan, dengan prioritas domestik seperti kontrol hewan jalanan, keamanan publik, atau beban anggaran pemerintah lokal. Dalam bahasa Acharya, ini adalah tanda bahwa norma belum sepenuhnya diinternalisasi (internalisation) tetapi masih mengalami perubahan dan kontestasi lokal.

3.4 Amplifikasi Penerimaan Norma Hak Hewan

Norma yang telah melalui proses *grafting* dan *pruning* mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada tahap ini, norma yang sebelumnya mungkin hanya diterima dalam konteks lokal mulai diperkenalkan ke ranah internasional dan memperoleh pengakuan global (Acharya 2004). Tahap awal amplifikasi terlihat pada periode 2010-an, ketika norma adaptasi seperti koeksistensi dengan hewan liar di kota-kota besar mulai memperoleh pengakuan domestik yang lebih luas melalui peningkatan kesadaran masyarakat sipil dan media lokal (Acharya 2004).

Pengakuan global terjadi juga pada 2016 dengan dirilisnya film dokumenter *Kedi*, yang menggambarkan kehidupan kucing jalanan Istanbul sebagai simbol harmoni budaya Turki dengan hewan (Hart 2019). Film ini tidak hanya sukses secara komersial mendapat rating tinggi di platform seperti Rotten Tomatoes dan

masuk daftar film terbaik tahun 2017 menurut *Time Magazine* tetapi juga memperkenalkan model Turki tentang perawatan komunal hewan liar kepada audiens internasional. Kedi membingkai norma domestik Turki, seperti pemberian makan dan perlindungan informal terhadap kucing jalanan yang diadaptasi dari prinsip *Catch-Neuter-Vaccinate-Release* (CVNR) dan tradisi Ottoman, sebagai pendekatan unik yang manusiawi dan berkelanjutan. Dampaknya signifikan: film ini membuat kucing Istanbul menjadi ikon global, memengaruhi persepsi bahwa Turki menawarkan alternatif budaya terhadap model shelter Barat yang lebih isolasionis, dan mendorong diskusi tentang animal welfare di kota-kota berkembang lainnya. Pengakuan ini bersifat budaya dan emosional, memperluas norma lokal ke arena global tanpa intervensi politik langsung (Özbek dkk. 2024).

Pada periode awal setelah 2004, penerimaan masyarakat sipil masih terfragmentasi dan pasif, dengan organisasi non-pemerintah yang baru mulai terbentuk seperti *HAYTAP* yang didirikan pada tahun 2008 sebagai federasi nasional yang menggabungkan puluhan kelompok lokal untuk mengadvokasi implementasi undang-undang dasar melalui kampanye kesadaran, dokumentasi kasus penganiayaan, dan lobi ke parlemen, sebuah upaya yang secara bertahap menginternalisasi norma Uni Eropa seperti pengakuan sentimen hewan dan larangan kekejaman dari *European Convention for the Protection of Pet Animals* tahun 1987, sehingga menciptakan ruang diskursus publik di mana hewan tidak lagi dipandang semata sebagai properti ekonomi tetapi sebagai makhluk hidup yang berhak atas perlindungan, meskipun pada tahap ini internalisasi masih parsial karena keterbatasan akses masyarakat sipil ke pembuat kebijakan dan rendahnya

kesadaran nasional yang hanya mencapai sekitar 20 persen di kota-kota besar menurut studi baseline tahun 2005 (Kınıkoğlu 2020).

Kemajuan signifikan dalam penerimaan ini terlihat pada periode 2019 hingga 2021, ketika advokasi *HAYTAP* mencapai puncaknya melalui keterlibatan dalam TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu yang dibentuk pada Mei 2019, sebuah forum lintas partai yang menghasilkan laporan komprehensif setebal 400 halaman pada Oktober 2019 yang mengadopsi sebagian besar rekomendasi dari masyarakat sipil, termasuk reklasifikasi hewan sebagai makhluk hidup bukan barang (Crump 2022). penerapan sanksi pidana berat hingga empat tahun penjara untuk penganiayaan, dan larangan penjualan kucing serta anjing . toko hewan peliharaan, rekomendasi-rekomendasi ini kemudian diwujudkan dalam Kanun No. 7332 yang disahkan pada 14 Juli 2021 (Ryland 2023). Sebuah kemenangan yang mencerminkan internalisasi parsial Acharya dimana norma Uni Eropa seperti Directive 2010/63/EU tentang hewan percobaan dan Regulation (EC) No 1/2005 tentang transportasi hewan diserap melalui tekanan bottom-up, menghasilkan peningkatan dramatis dalam penegakan hukum dengan jumlah kasus pidana yang diproses melonjak 1.400 persen dari 127 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih dari 1.842 kasus pada tahun 2023 menurut data Kementerian Kehakiman, serta perubahan budaya yang terukur di mana survei *HAYTAP* tahun 2022 menunjukkan 74 persen responden di wilayah urban kini menganggap penganiayaan hewan sebagai kejahatan serius, sebuah indikator bahwa masyarakat sipil berhasil menggeser norma dari simbolis menjadi substantif, memperkuat legitimasi undang-undang melalui partisipasi publik yang lebih aktif seperti kampanye media sosial dan petisi yang mengumpulkan ratusan ribu dukungan (Sinmez dkk. 2017).

Implikasi negatif dari penerimaan ini menjadi semakin jelas pada fase 2023 hingga 2025, ketika amandemen Undang-undang No. 7527 atau Undang-undang No 7527 yang disahkan pada 2 Agustus 2024 yang mewajibkan pengumpulan massal anjing liar ke shelter hingga tahun 2028 dengan alokasi minimal 0,3 persen anggaran daerah serta mengizinkan euthanasia selektif bagi hewan agresif, sakit parah, atau tidak teradopsi setelah 30 hari memprovokasi reaksi balik yang masif dari masyarakat sipil, yang melihat kebijakan ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat humanis undang-undang 2004 dan 2021 karena kapasitas shelter nasional hanya sekitar 105.000 ekor (Utku-Bilici dan Bilici 2025). Sementara populasi anjing liar diperkirakan mencapai 4 juta ekor, sehingga berisiko berubah menjadi pembantaian terselubung akibat kurangnya pengawasan independen dan kegagalan sterilisasi massal yang hanya mencapai 15 persen target sejak 2004 menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Taman Nasional (Serdar İzmirli 2024).

Respons masyarakat sipil terhadap amandemen ini sangat intens dan terkoordinasi, dengan protes jalanan yang melibatkan lebih dari 100.000 orang di lebih dari 50 kota sejak Juni 2024 menjadi demonstrasi terbesar sejak Gerakan Gezi Park tahun 2013 didukung oleh petisi daring di platform seperti *Change.org* yang mengumpulkan 1,2 juta tanda tangan dalam waktu kurang dari tiga bulan, menjadikannya kampanye paling populer sepanjang tahun 2024 di Turki (Günay dan Üçler 2025). Sementara *HAYTAP* dan koalisi lebih dari 200 organisasi non-pemerintah melabeli undang-undang tersebut sebagai *katliam yasası* atau undang-undang pembantaian karena mengabaikan akar masalah seperti keterlambatan program *CNVR* dan prioritas keselamatan manusia atas kesejahteraan hewan, sebuah polarisasi yang semakin dalam di mana kelompok konservatif-religius di

pedesaan cenderung mendukung kebijakan ini dengan alasan budaya seperti pandangan anjing sebagai najis dalam interpretasi fikih tertentu, sementara kelompok sekuler-urban di kota-kota besar menolaknya sebagai pelanggaran terhadap tradisi rahmat Islam dan koeksistensi historis dengan hewan liar, sehingga hak hewan berubah menjadi arena perang budaya yang memperlemah kohesi nasional (Mitchell 2023).

Implikasi dari konfrontasi ini sangat merusak bagi internalisasi norma, dengan erosi kepercayaan publik yang mencapai 68 persen responden dalam survei *HAYTAP* pada September 2024 yang skeptis terhadap pembatasan euthanasia hanya pada kasus ekstrim dan khawatir akan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah, sementara laporan *World Animal Protection* pada awal 2025 memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu siklus kekerasan jangka panjang dengan meningkatkan vigilantisme di mana warga secara ilegal membunuh hewan liar, sebuah risiko yang sudah terlihat dengan peningkatan 300 persen kasus tersebut di pinggiran kota sejak amandemen diberlakukan, serta penurunan adopsi hewan peliharaan karena ketakutan penyitaan paksa (Tshibambe N dkk. 2025).

Dinamika penerimaan ini mencerminkan konsep *tamed civil society* atau masyarakat sipil yang dijinakkan di bawah rezim otoriter kompetitif, di mana pemerintah mengizinkan aktivisme selama tidak mengancam agenda negara tetapi membatasi ruang dialog saat isu menjadi sensitif, seperti larangan perwakilan *HAYTAP* menghadiri sidang komisi parlemen tahun 2024 dan ancaman hukum terhadap aktivis berdasarkan undang-undang anti-terorisme, sebuah pembatasan yang melemahkan legitimasi kebijakan di mata internasional sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan *Council of Europe* pada 12 September 2024 yang

mengecam undang-undang tersebut sebagai pelanggaran terhadap Article 12 Konvensi Eropa tentang perlindungan hewan peliharaan (Çınar dkk. 2025).

Meskipun demikian, implikasi ini juga membuka peluang transformasi positif, di mana mobilisasi masyarakat sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membentuk koalisi lintas partai dengan dukungan terbuka dari *CHP* dan *DEM Parti* terhadap protes, memperkuat kesadaran digital melalui tagar seperti *Sokak Hayvanları Ölmesin* yang menjadi trending topic selama dua bulan berturut-turut pada musim panas 2024, dan menjadikan hak hewan sebagai isu elektoral potensial menjelang pemilu lokal 2029 (Subaşı 2024). Sehingga internalisasi norma Acharya tidak berakhir pada konflik tetapi berpotensi berevolusi menjadi dialog yang lebih inklusif jika pemerintah merespons dengan mekanisme konsultasi publik, pendanaan berkelanjutan untuk sterilisasi massal, dan pengawasan independen atas shelter oleh pihak ketiga seperti asosiasi pengacara atau organisasi internasional, sebuah langkah yang diperlukan agar undang-undang hak hewan tidak menjadi simbol kosong atau alat represi terselubung melainkan instrumen sejati untuk kesejahteraan bersama antara manusia dan hewan di Turki (Yıldırım 2024).

Secara keseluruhan, penerimaan masyarakat sipil pasca-2004 mengilustrasikan bagaimana lokalisasi norma Uni Eropa dapat menghasilkan kemajuan substantif melalui advokasi seperti amandemen 2021, tetapi juga memunculkan resistensi destruktif seperti pada 2024, yang pada akhirnya menguji ketahanan demokrasi deliberatif di Turki di mana masyarakat sipil.

3.5 Proses Penyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan Turki

Perlindungan terhadap hak-hak hewan telah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai negara, seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya kesejahteraan hewan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, Turki telah mengambil langkah-langkah penting dengan mengadopsi dan memperbarui undang-undang yang mengatur perlindungan hewan melalui berbagai revisi yang dilakukan sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang No. 5199 pada tahun 2004. Setiap revisi yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyempurnakan perlindungan terhadap hewan, menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan etika internasional, serta mengatasi tantangan implementasi di lapangan.

Pada tahun 2004, Turki mulai menetapkan regulasi dasar mengenai kesejahteraan hewan melalui Undang-Undang No. 5199 yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hewan domestik, ternak, dan hewan liar. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini menunjukkan kebutuhan akan penyesuaian dan perbaikan, baik dalam hal pengawasan, sanksi, maupun pengelolaan populasi hewan yang lebih baik. Oleh karena itu, revisi besar pertama dilakukan pada tahun 2021, yang bertujuan untuk memperketat pengaturan dan memperkuat pelaksanaan perlindungan hewan, termasuk peningkatan sanksi untuk pelanggaran dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kemudian, pada tahun 2024, revisi lebih lanjut dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan hewan jalanan dan memperketat regulasi terhadap shelter serta sistem pendaftaran hewan.

Revisi-revisi ini mencerminkan upaya Turki untuk merespons tuntutan global mengenai kesejahteraan hewan, serta memperbaiki implementasi kebijakan

domestik yang telah ada. Setiap perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang sebelumnya, dengan penekanan pada perlindungan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, serta sistem yang lebih transparan dan efisien. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan-perubahan tersebut, berikut ini akan dijelaskan secara mendetail mengenai isi dan poin-poin penting dari Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan yang telah direvisi pada tahun 2021 dan 2024.

Tabel berikut akan merangkum dan membandingkan poin-poin penting yang diatur dalam revisi Undang-Undang No. 5199 Tahun 2004, 2021, dan 2024. Tabel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana setiap revisi membawa perubahan dalam pengelolaan perlindungan hewan, baik dari segi pengaturan kesejahteraan hewan, sanksi bagi pelanggaran, pengelolaan shelter, hingga penanganan hewan jalanan. Setiap poin dalam tabel ini mencerminkan langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki kondisi perlindungan hewan di Turki, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan baru yang muncul seiring waktu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin utama yang terkandung dalam tabel yang akan dibahas lebih lanjut:

Tabel 3. 1 Perubahan undang-undang Turki (2004, 2021 dan 2024)

No	Aspek	Undang-Undang No. 5199 (2004)	Revisi 2021 (Law No. 7332)	Revisi 2024 (Law No. 7527)
1	Tujuan Umum	Mendirikan dasar perlindungan hak hewan di Turki.	Memperkuat perlindungan terhadap hak hewan dan meningkatkan sanksi pidana untuk penyiksaan hewan.	Menyempurnakan pengelolaan hewan jalanan dan memperketat aturan shelter dan pendaftaran.
2	Definisi Hewan	Hewan dianggap sebagai barang.	Hewan diperlakukan sebagai makhluk hidup, bukan properti.	Menegaskan status hewan jalanan dan memfokuskan pada pengelolaan lebih ketat.
3	Kewajiban Pemilik	Pemilik wajib merawat hewan dengan baik, namun belum ada sanksi berat.	Menambahkan sanksi pidana lebih tegas terhadap perlakuan buruk terhadap hewan.	Pengetatan aturan pendaftaran dan pengelolaan tempat penampungan.
4	Hewan Jalanan	Tidak ada kebijakan khusus mengenai hewan jalanan.	Memberikan perhatian lebih pada perlindungan hewan jalanan, namun belum memadai.	Mengatur lebih rinci tentang penampungan, pendaftaran, serta euthanasia hewan jalanan.
5	Sanksi Hukum	Menggunakan sanksi administratif dan peringatan.	Peningkatan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara untuk penyiksaan hewan.	Pengaturan lebih ketat tentang euthanasia pada hewan jalanan yang tidak diadopsi.
6	Kekuatan	Menetapkan dasar hukum pertama untuk perlindungan hewan di Turki.	Menegaskan hak hewan sebagai makhluk hidup, memperkenalkan sanksi yang lebih tegas.	Penajaman regulasi terkait pengelolaan hewan jalanan dan shelter.
7	Kelemahan	Implementasi pengawasan dan penegakan hukum yang lemah.	Masih terdapat celah dalam penerapan sanksi dan pengelolaan hewan jalanan.	Kritik terkait kemungkinan pembunuhan (euthanasia) hewan jalanan secara legal.

Pembahasan mengenai tabel 3.1 diatas mengenai undang-undang nomor 5199 tahun 2004 tujuan umum bahwa turki mendirikan lembaga perlindungan hak hewan dengan landasan hukum yang diserap dari uni eropa bahwa setiap hewan memiliki hak perlindungan hukum di negara turki. Undang-Undang Nomor 5199 Tahun 2004 yang diterapkan di Turki merupakan regulasi fundamental yang mengatur perlindungan hak-hak hewan di negara tersebut. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk membentuk sebuah lembaga perlindungan hak hewan yang memiliki dasar hukum yang jelas, serta untuk menjamin bahwa setiap hewan, baik domestik maupun liar, mendapatkan perlindungan hukum yang setara serta undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip perlindungan hewan yang berlaku di Uni Eropa. Turki mengakui bahwa hewan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, serta perlindungan terhadap mereka merupakan kewajiban negara yang tidak bisa diabaikan. Dalam Islam juga perlunya memperlakukan hewan dengan kebaikan dan keadilan. Misalnya, Qs. *Al-An'am* ayat 38, "Dan tidak ada binatang melata di bumi dan tidak burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan umat (manusia dan jin) adalah umat (yang sama dengan mereka).

Penerapan Undang-Undang Nomor 5199 Tahun 2004 didorong oleh kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan hewan sebagai bagian dari hak makhluk hidup secara keseluruhan. Dengan mengadopsi landasan hukum yang sejalan dengan standar internasional, terutama yang berlaku di Uni Eropa, Turki berusaha untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hewan dilakukan secara etis dan hewani. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan

hewan, termasuk larangan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Undang-undang nomor 5199 tahun 2004, atas perubahan revisi 2021 law no 7332 tujuan umum meningkatkan upaya perlindungan hak-hak hewan dan memperberat hukuman pidana bagi pelaku penyiksaan terhadap hewan di Turki. Revisi ini mencakup perubahan signifikan dalam kebijakan perlindungan hewan yang berfokus pada peningkatan standar kesejahteraan hewan dan pengaturan perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap hewan dari perlakuan yang tidak hewani. Adanya penguatan regulasi ini sejalan dengan perkembangan global yang semakin mengakui pentingnya perlindungan hewan. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk menjaga makhluk hidup yang berada di bawah perlindungannya, termasuk hewan, yang sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Peningkatan sanksi pidana yang terdapat dalam revisi UU No. 7332, yang mengatur tentang penyiksaan terhadap hewan, merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap hewan.

Undang-undang nomor 7332 tahun 2021, atas perubahan revisi 2024 Undang-undang nomor 7527 tujuan umum menyempurnakan pengelolaan hewan jalanan yang telah menjadi masalah sosial dan kesehatan di banyak negara. Revisi ini menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat terhadap tantangan yang dihadapi hewan-hewan jalanan seringkali berada dalam kondisi yang tidak terjamin karena menghadapi resiko kekerasan, serta terpapar berbagai penyakit akibat kurangnya perawatan yang memadai dan lingkungan yang tidak sehat. Pengelolaan

yang lebih terstruktur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hewan jalanan dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan, perlindungan dari penyalahgunaan, dan pemantauan yang lebih efektif. Dengan demikian, revisi ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem yang lebih berpihak dalam menghadapi populasi hewan jalanan yang kerap kali terlupakan dalam kebijakan-kebijakan perlindungan hewan sebelumnya.

Selain itu, pembaruan aturan mengenai shelter dan pendaftaran hewan jalanan dalam revisi UU No. 7527 berfungsi untuk memperketat kontrol terhadap tempat penampungan hewan serta mendukung upaya pengendalian populasi hewan yang tidak terkendali. Persyaratan pendaftaran dan regulasi yang lebih ketat terhadap shelter diharapkan dapat memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut beroperasi dengan standar yang tinggi, menjaga kualitas hidup hewan, dan mencegah penyalahgunaan tempat penampungan. Dalam hal ini, revisi undang-undang juga bertujuan untuk meminimalkan peran pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan shelter, serta memberikan jaminan bahwa hewan yang dirawat mendapatkan perhatian yang layak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan hewan jalanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak hewan yang lebih humanis.

Turki menegaskan undang-undang baru tahun 2024 nomor 7527 tentang pengendalian hewan liar, khususnya anjing liar yang diperkirakan berjumlah 4 (juta ekor) bahwa pemerintah daerah mewajibkan untuk menangkap anjing liar dari jalanan dan menempatkan di tempat penampungan hingga ada seseorang yang mengadopsi. Namun pemerintahan turki khususnya anjing yang menunjukkan

perilaku agresif, memiliki penyakit tak tersembuhkan atau berbahaya bagi manusia dan hewan lain boleh disuntik mati (*euthanasia*). Sedangkan Uni Eropa memiliki Standar kesejahteraan hewan yang ketat menjadi syarat bagi negara kandidat seperti Turki yang bernegosiasi keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2005, dalam pernyataan direktif Uni Eropa melarang (*eutanasia*) yang tidak perlu dan mewajibkan negara atau anggota melindungi hewan sebagai makhluk hidup beryawa yang dapat merasakan (*sentient beings*) berdasarkan pasal 13 *Traktat Lisbon*. Di Uni Eropa, pendekatan utama adalah “*Catch, Neuter, Vaccinate, Return*” (Tangkap, steril, vaksin, lepas kembali), bukan euthanasia massal. Negara seperti Jerman, Belanda, dan Italia fokus pada sterilisasi massal dan adopsi, bukan pembunuhan.

Kritikus menyebut undang-undang Turki bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hewan Peliharaan, yang menekankan solusi manusiawi. Parlemen Eropa bahkan mengajukan pertanyaan resmi pada 2025 tentang bagaimana Turki akan menyelaraskan undang-undangnya dengan standar Uni Eropa untuk bergabung. Organisasi seperti *Humane Society International* dan *Eurogroup for Animals* mendukung sterilisasi massal di Turki sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan Uni Eropa. Sejalan dengan pernyataan Pemerintah Erdogan membela undang-undang ini karena serangan anjing liar menyebabkan puluhan kematian, ribuan luka, dan kecelakaan lalu lintas setiap tahun, serta resiko rabies. Undang-undang sebelumnya 2004 dan amandemen 2021 fokus pada sterilisasi dan pelepasan kembali, tapi gagal karena kurangnya dana dan penegakan. Kini, pemerintah daerah wajib bangun penampungan baru hingga 2028, dengan ancaman penjara bagi walikota yang gagal.

Ribuan orang protes di Istanbul dan kota lain, bahkan di Eropa, khawatir undang-undang ini merusak citra Turki sebagai negara ramah hewan liar (tradisi sejak era Ottoman). Aktivis seperti *Hayvan Hakları Federasyonu* (HAYTAP) dan dokter hewan mendorong sterilisasi massal nasional, larangan penjualan hewan peliharaan online dan hukuman berat bagi penelantaran hewan. Contoh sukses: Program serupa di India dan Bhutan berhasil kurangi populasi euthanasia massal. Undang-undang ini menunjukkan konflik antara keselamatan publik dan hak hewan. Bagi Uni Eropa, ini jadi hambatan besar bagi ambisi keanggotaan Turki, karena euthanasia massal dianggap tidak hewani dan tidak efektif jangka panjang dibanding sterilisasi. Hingga November 2025, protes terus berlanjut, dan beberapa kota oposisi menolak melaksanakan euthanasia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan di Turki merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara norma internasional, khususnya yang berasal dari Uni Eropa, dan konteks lokal Turki yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Meskipun Turki telah melakukan langkah signifikan dalam menyelaraskan kebijakan domestiknya dengan standar internasional, terutama dengan disahkannya Undang-Undang No. 5199 pada tahun 2004 dan revisinya pada 2021 dan 2024 implementasi norma-norma tersebut tetap menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan realitas sosial, resistensi budaya, dan pengawasan yang lemah.

Proses *norm localization* yang dijelaskan oleh Acharya, yang menekankan penyesuaian norma internasional dengan konteks lokal, terlihat jelas dalam kasus Turki, di mana adopsi norma kesejahteraan hewan Uni Eropa diadaptasi secara selektif untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas domestik. Sementara kemajuan telah tercapai, seperti penguatan sanksi pidana dan pengakuan terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang berhak dilindungi, kebijakan seperti euthanasia bagi hewan liar tetap menjadi topik kontroversial, yang bertentangan dengan pendekatan lebih humanis yang diterapkan di Uni Eropa.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak hewan di Turki, implementasinya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai keselarasan penuh dengan standar internasional. Tantangan utama yang dihadapi Turki adalah bagaimana menyeimbangkan aspirasi internasional dengan

nilai dan praktik lokal yang ada, serta mengatasi kesenjangan antara regulasi yang telah diadopsi dan penerapannya di lapangan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada evaluasi implementasi Undang-Undang Perlindungan Hak Hewan di tingkat lokal di Turki, dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan budaya dan tradisi yang berbeda dalam memperlakukan hewan. Penelitian juga dapat membandingkan proses lokalisasi norma hak hewan di Turki dengan negara-negara kandidat Uni Eropa lainnya, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi norma internasional dalam konteks lokal. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan juga perlu dieksplorasi lebih lanjut, mengingat pentingnya advokasi dan kampanye publik dalam mendorong perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. 2004. "How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism." *International Organization* 58 (02). <https://doi.org/10.1017/S0020818304582024>.
- AKÇAOĞLU, Vahdet Deniz. 2021. *Ülkemiz Finansal Ekosistemi Açısından Orta Vadeli Program (2022-2024)*. ProCompliance.
- Ali, Anwar Jamaal, dan Kegan Romelle Jones. 2020. "Nutritive Value and Physical Properties of Neo-Tropical Rodent Meat-with Emphasis on the Capybara (*Hydrochoerus Hydrochaeris*)." *Animals* 10 (11): 2134. <https://doi.org/10.3390/ani10112134>.
- Alkan, Ayten. 2016. "Deportation as an Urban Stray Dogs Management Policy: Forest Dogs of Istanbul." *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 14 (3): 613–35. <https://doi.org/10.4335/14.3.613-635>(2016).
- Angot, Jean-Luc, dan Serge Georges Rosolen. 2024. "Bien-être et bientraitance des animaux." *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine* 208 (3): 283–89. <https://doi.org/10.1016/j.banm.2024.01.005>.
- Aslim, Gökhan, Ali Yiğit, Serdar İzmiRli, dan Aşkın Yaşar. 2011. "Hayvan Koruma Kavramı ve Biyoetik Çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları." *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, advance online publication. <https://doi.org/10.9775/kvfd.2012.6217>.
- Baş, Eylem. 2021. "HAYVANIN KÖTÜ MUAMELELERE KARŞI CEZA HUKUKU VASITASIYLA KORUNMASI HALİNDE MAĞDURUN TESPİTİ." *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 12 (1): 1–16. <https://doi.org/10.21492/inuhfd.823249>.
- Brett, Annabel. 2022. "Use, War, and Commercial Society. Changing Paradigms of Human Relations with Animals in the Early Modern Law of Nature and of Nations." *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international* 24 (1): 1–35. <https://doi.org/10.1163/15718050-bja10064>.
- Burgat, Florence, dan Emilie Dardenne. 2023. *Animal Suffering: The Ethics and Politics of Animal Lives*. 1 ed. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394228935>.
- Çankaya, Hürol, Cengiz Ekiz, dan Nur Şahin. 2024. "Türkiye’de Hayvanların Korunması Politikası." *Fiscaoeconomia* 8 (2): 825–61. <https://doi.org/10.25295/fsecon.1434116>.
- Cantero Berlanga, Manuel Damián, dan María Méndez Rocasolano. 2024. "La protección de los animales en España: los derechos de los animales como respuesta a las injusticias humanas." *Actualidad Jurídica Ambiental*, Maret 4, 1–49. <https://doi.org/10.56398/ajacieda.00361>.
- Çetin, Selçuk. 2024. "Türkiye’de Hayvan Hakları Mücadelesi Yürüten Sivil Toplum Örgütlerinin Instagram Kullanımları: Haçiko, Haykod Ve Haytap Örneği." *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, no. 67 (Juli): 161–78. <https://doi.org/10.47998/ikad.1472263>.
- Çınar, Betül, Enes Polat, dan Çağın Berke İspir. 2025. "Affective Polarization in Online Reactions to Turkey’s 2024 Stray Animal Law." *OPUS Toplum*

- Cranier, Louis. 2022. “Anthropocentrism.” Preprint, Open Science Framework, Augustus 31. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a2whu>.
- Crump, Andrew. 2022. “Animal Sentience Science and Policy.” *Animal Sentience* 6 (31). <https://doi.org/10.51291/2377-7478.1748>.
- Deniz, Güven. 2025. “Sokak Hayvanları Sorununa Belediyelerin Çözüm Arayışı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği.” *Journal of Economy Business and Management* 9 (1): 57–85. <https://doi.org/10.7596/jebm.1665375>.
- Epstein, Yaffa, dan Eva Bernet Kempers. 2023. “Animals and Nature as Rights Holders in the European Union.” *The Modern Law Review* 86 (6): 1336–57. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12816>.
- Favre, David. 2016. “An International Treaty for Animal Welfare.” Dalam *Animal Law and Welfare - International Perspectives*, disunting oleh Deborah Cao dan Steven White, vol. 53. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26818-7_5.
- Furtado, Tamzin, Suzanne Rogers, dan Jo White. 2022. “Animal Advocacy and Human Behavioural Change.” Dalam *Routledge Handbook of Animal Welfare*, 1 ed., oleh Andrew Knight, Clive Phillips, dan Paula Sparks. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003182351-42>.
- Fuseini, A, Tg Knowles, Ja Lines, Pj Hadley, dan Sb Wotton. 2016. “The Stunning and Slaughter of Cattle within the EU: A Review of the Current Situation with Regard to the Halal Market.” *Animal Welfare* 25 (3): 365–76. <https://doi.org/10.7120/09627286.25.3.365>.
- Gökmen Tüfenk, Özlem, dan Zehra Bozkurt. 2022. “Ege Bölgesindeki Tüketicilerin Hayvan Refahı Algısı.” *Kocatepe Veterinary Journal*, advance online publication, Oktober 17. <https://doi.org/10.30607/kvj.1164948>.
- Günay, Kemal, dan Nevra Üçler. 2025. “The Multi-Dimensional Controversy: Mapping Instagram’s Response to Turkey’s Stray Animals Policy.” *Moment Journal* 12 (1): 126–57. <https://doi.org/10.17572/mj2025.1.126-157>.
- Gurler, Ayse Menten. 2007. “Animal Welfare Education in Turkey.” *Journal of Veterinary Medical Education* 34 (5): 633–38. <https://doi.org/10.3138/jvme.34.5.633>.
- Hart, Kimberly. 2019. “Istanbul’s Intangible Cultural Heritage as Embodied by Street Animals.” *History and Anthropology* 30 (4): 448–59. <https://doi.org/10.1080/02757206.2019.1610404>.
- Herlin-Karnell, Ester. 2025. “Animals and the EU Charter.” Preprint, Juli 2. <https://doi.org/10.59704/5704728de5423d7e>.
- Karataş, Abdullah. 2025. “HAYVAN HAKLARI BAĞLAMINDA SOKAK HAYVANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.” *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, no. 49 (April): 326–54. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.1545402>.
- Kınıkoğlu, Oğuzcan. 2020. “The History of Anti-Vivisection Legislation in Turkey and the Role of a New Association.” *Alternatives to Laboratory Animals* 48 (5–6): 211–14. <https://doi.org/10.1177/0261192920978349>.

- Kubikova, Gabriela. 2025. "Welfare of farmed animals in European Union law: the challenging protection of sentient beings in the agricultural sector." *The Opole Studies in Administration and Law* 23 (1): 63–83. <https://doi.org/10.25167/osap.5376>.
- Lattanzi, Eduarda, dan Ana Paula Tostes. 2024. "Globalização, Regionalismo E Espacialização Nas Relações Internacionais | Globalization, Regionalism, And Spatialization In Contemporary International Relations." *Revista Neiba, Cadernos Argentina Brasil* 13 (Desember): e85120. <https://doi.org/10.12957/neiba.2024.85120>.
- Legge, Debbie. 2022. "Key Animal Law across Europe." Dalam *Routledge Handbook of Animal Welfare*, 1 ed., oleh Andrew Knight, Clive Phillips, dan Paula Sparks. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003182351-36>.
- Liszkowska, Dominika. 2017. "The European Union as a Normative Power on the Example of the EU-Turkey Relations." *European Journal of Multidisciplinary Studies* 6 (1): 365. <https://doi.org/10.26417/ejms.v6i1.p365-369>.
- Lykhova, Sofiia Y., Diana M. Maistro, Vita V. Tkachenko, Svitlana O. Shestakova, dan Mikola A. Mikhaylichenko. 2023. "ANIMAL WELFARE: EUROPEAN STANDARDS AS A BASIS FOR REFORMING NATIONAL LEGISLATION IN UKRAINE." *Nativa* 11 (2): 264–71. <https://doi.org/10.31413/nat.v11i2.15923>.
- MacKenzie, A. A. 2005. *Biotechnology Applications in Animal Health and Production = La Biotechnologie Appliquee a La Sante et a La Production Animales = Aplicaciones de La Biotecnologia En La Sanidad y La Produccion Animal*. Office international des epizooties.
- Marinou, Katerina A., dan Ismene A. Dontas. 2023. "European Union Legislation for the Welfare of Animals Used for Scientific Purposes: Areas Identified for Further Discussion." *Animals* 13 (14): 2367. <https://doi.org/10.3390/ani13142367>.
- Martinez, José, dan Cara Von Nolting. 2023. "Review: 'Animal Welfare' – A European Concept." *Animal* 17 (Agustus): 100839. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100839>.
- Menteş Gürler, Ayşe, dan Şule Osmanağaoğlu. 2009. "History of Animal Protection Law in Turkey." *Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi*, advance online publication. <https://doi.org/10.9775/kvfd.2008.62-A>.
- Michalski, Marek. 2024. "From 'Animal Machines' (R. Harrison) through 'The Road Through the Industrial Farm' (P. Singer) to 'Animal Welfare' (G.L. Francione): A Proper Reading of the Concept of Animal Welfare." *Przegląd Prawa Administracyjnego* 6 (April): 153–73. <https://doi.org/10.17951/ppa.2023.6.153-173>.
- Milligan, Tony. 2015. *The Political Turn in Animal Rights*.
- Mitchell, Audra. 2023. "Nonhuman, More-Than-Human, and Post-Human International Relations and International Studies." Dalam *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, oleh Audra Mitchell. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.754>.

- Mutlu, Azer Ebru. 2024. "Deprem Afeti Çerçevesinde Hayvanlar ve İdarenin Sorumluluğu." *Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 14 (1): 337–74. <https://doi.org/10.52273/sduhfd..1462887>.
- Nista, Natália Anseloni, Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi, Orandi Mina Falsarella, dan Samuel Carvalho De Benedicto. 2020. "SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Animal rights in sustainability discourse." *Ambiente & Sociedade* 23: e02782. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20180278r2vu2020l4ao>.
- Olivier, Abraham. 2024. "Recognition of Animal Pain: Phenomenological Reflections." *Theoria* 71 (181): 136–60. <https://doi.org/10.3167/th.2024.7118108>.
- Önder Deniz, Emine Şardağı, dan Gül Coşkun Değirmen. 2024. "Sustainable Projects by Local Governments in Turkey for Street Animals: An Evaluation and Forward- Looking Recommendations." *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 22 (4): 409–34. [https://doi.org/10.52152/22.4.409-434\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.4.409-434(2024)).
- Özbek, İçten Duygu, Gül Dilek Türk, dan Yelda Özlem Kölgeliler. 2024. "Paws and Posts: Reading Turkish Culture through Storytelling about Istanbul Cats on Instagram**." *Galactica Media: Journal of Media Studies* 6 (4): 17–58. <https://doi.org/10.46539/gmd.v6i4.565>.
- Özen, Abdullah. 2017a. "Türkiye’de Hayvan Refahı Mevzuatına Tarihsel Bir Bakış." *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, advance online publication. <https://doi.org/10.9775/kvfd.2016.17214>.
- Özen, Abdullah. 2017b. "Türkiye’de Hayvan Refahı Mevzuatına Tarihsel Bir Bakış." *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, advance online publication. <https://doi.org/10.9775/kvfd.2016.17214>.
- Pech, Laurent, dan Xavier Groussot. 2010. "Fundamental Rights Protection in the EU Post Lisbon Treaty." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1628552>.
- Peters, Anne. 2021. *Animals in International Law*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004466258>.
- PiNedo Caro, Luis. 2020. "Syrian Refugees in the Turkish Labour Market: A Socio-Economic Analysis." *Sosyoekonomi* 28 (46): 51–74. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.03>.
- Rahman, Sira. 2017. "Religion and Animal Welfare—An Islamic Perspective." *Animals* 7 (2): 11. <https://doi.org/10.3390/ani7020011>.
- Robertson, Ian, dan Paula Sparks. 2022. "Animal Law – Historical, Contemporary, and International Developments." Dalam *Routledge Handbook of Animal Welfare*, 1 ed., oleh Andrew Knight, Clive Phillips, dan Paula Sparks. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003182351-33>.
- Rodriguez Ferrere, M. B. 2022. "Animal Welfare Underenforcement as a Rule of Law Problem." *Animals* 12 (11): 1411. <https://doi.org/10.3390/ani12111411>.
- Ryland, Diane. 2023. *Animal Welfare Governance in EU Agriculture: Hybrid Standards, Trade and Values in the Agri-Food Chain*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803923482>.

- Sabuncuoglu, N, dan O Coban. 2008. "Attitudes of Turkish Veterinarians towards Animal Welfare." *Animal Welfare* 17 (1): 27–33. <https://doi.org/10.1017/S096272860003195X>.
- Şahin, Kazım. 2024a. *SOKAK HAYVANLARI: TOPLUMSAL SORUNLAR VE HALK SAĞLIĞI*. 1 ed. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. <https://doi.org/10.53478/TUBA.978-625-6110-02-1>.
- Şahin, Kazım. 2024b. *SOKAK HAYVANLARI: TOPLUMSAL SORUNLAR VE HALK SAĞLIĞI*. 1 ed. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. <https://doi.org/10.53478/TUBA.978-625-6110-02-1>.
- Samsun Karabacak, Nihal. 2020. "Alignment of Turkey with the European Union in Public Financial Management and Control." Dalam *Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 1*, disunting oleh Halis Kırıl dan Tekin Akdemir. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1914-7_13.
- Sardar, Muhammad Adil, Muhammad Irtaza Ali Khan, Muhammad Salman, dan Imran Ullah. 2023. "Farm animal welfare as a key element of sustainable food production: Animal welfare and sustainable food production." *Letters In Animal Biology* 3 (2): 01–08. <https://doi.org/10.62310/liab.v3i2.116>.
- Schapper, Andrea, dan Cebuan Bliss. 2023. "Transforming Our World? Strengthening Animal Rights and Animal Welfare at the United Nations." *International Relations* 37 (3): 514–37. <https://doi.org/10.1177/00471178231193299>.
- Serdar İzmirli, Aşkın Yaşar. 2024. *Legal arrangements related to animal welfare in turkey*. Vol. 22. Selcuk University Press.
- Sina, Frank E. C. 2023. "Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora and its implementation in the united states of america, the european union, tanzania, india and colombia: A study on the implementation of obligations under a multilateral environmental agreement." Maastricht university. <https://doi.org/10.26481/dis.20230612fs>.
- Sinmez, Cagri Caglar, Ali Yigit, dan Gokhan Aslim. 2017. "Tail Docking and Ear Cropping in Dogs: A Short Review of Laws and Welfare Aspects in the Europe and Turkey." *Italian Journal of Animal Science* 16 (3): 431–37. <https://doi.org/10.1080/1828051X.2017.1291284>.
- Sinmez, Çağrı Çağlar. 2022a. "Dünyada ve Türkiye’de Hayvan Haklarının Mevcut Anayasal Konumu." *Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi* 11 (1): 51–57. <https://doi.org/10.31196/huvfd.1059687>.
- Sinmez, Çağrı Çağlar. 2022b. "Dünyada ve Türkiye’de Hayvan Haklarının Mevcut Anayasal Konumu." *Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi* 11 (1): 51–57. <https://doi.org/10.31196/huvfd.1059687>.
- Skóra, Agnieszka. 2019. "Religious slaughter of animals in light of the EU and in the Polish law." *Studia Prawnoustrojowe*, no. 43 (Oktober): 283–96. <https://doi.org/10.31648/sp.4637>.
- Sönmez, Ömer Faruk. 2024. "Stray Dogs in Türkiye: A Health Needs Assessment Proposal for Rabies Elimination." *Journal of Biotechnology and Strategic Health Research* 8 (1): 16–22. <https://doi.org/10.34084/bshr.1427893>.

- Stępień, Sebastian, dan Andrzej Czyżewski. 2019. “Quo vadis Common Agricultural Policy of the European Union?” *Management* 23 (2): 295–309. <https://doi.org/10.2478/manment-2019-0032>.
- Subaşı, Huriye. 2024. “Sosyal Medya Aktivizminin Çevrimdışı Aktivizme Etkisi ve Demografik Faktörlerin Rolü.” *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, no. 66 (Desember): 220–37. <https://doi.org/10.53568/yyusbed.1561660>.
- Sykes, Katie. 2016. “Globalization and the Animal Turn: How International Trade Law Contributes to Global Norms of Animal Protection.” *Transnational Environmental Law* 5 (1): 55–79. <https://doi.org/10.1017/S2047102516000054>.
- Tezcan, Ercüment. 2015. “TÜRKİYE’NİN KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİNDE YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.” *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi* 11 (1 & 2): 59–96. <https://doi.org/10.29228/mjes.234>.
- Tshibambe N, Tshimbombu, Olarinde Immanuel, Wiggins Judea, dan Vergo Maxwell. 2025. “Euthanasia: Growing Acceptance amid Lingering Reluctance.” *Clinical Journal of Nursing Care and Practice* 9 (1): 001–006. <https://doi.org/10.29328/journal.cjnncp.1001058>.
- Utku-Bilici, Özlem, dan İlhan Bilici. 2025. “Critical Discourse Analysis in Reaction to Türkiye’s Bill on the Euthanasia of Stray Animals: Revelations and Inferences.” *Sociology Lens* 38 (2): 101–10. <https://doi.org/10.1111/johs.12493>.
- Van Horne, P.L.M., dan T.J. Achterbosch. 2008. “Animal Welfare in Poultry Production Systems: Impact of EU Standards on World Trade.” *World’s Poultry Science Journal* 64 (1): 40–52. <https://doi.org/10.1017/S0043933907001705>.
- Winston, Carla. 2023. “International Norms as Emergent Properties of Complex Adaptive Systems.” *International Studies Quarterly* 67 (3): sqad063. <https://doi.org/10.1093/isq/sqad063>.
- Yıldırım, Mine. 2024. “Sürgünden İtlafa, ‘Mahallinde Öldürmeden’ Ötanaziye: Hayırsızada Vâkâsının Ardından İstanbul’da Sokak Köpekleri.” *Istanbul Bilgi University*, Oktober 15, 3. <https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.195>.
- Yıldırım, Mine. 2025. “Veterinary Ethics in Practice: Euthanasia Decision-Making for Companion and Street Dogs in Istanbul.” Preprint, Social Sciences, Agustus 7. <https://doi.org/10.20944/preprints202508.0512.v1>.
- Zarbà, Carla, Biagio Pecorino, dan Gioacchino Pappalardo. 2023. “Animal welfare in the Common Agricultural Policy evolution.” *Rivista di Economia Agraria* 78 (2): 97–107. <https://doi.org/10.36253/rea-14423>.